

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH*
PADA PRODUK TABUNGAN ZAM-ZAM
BERHADIAH PORSI HAJI**

(Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah Surabaya)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NAUFAL ZAIN RAHMANU

NIM. G04218047

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya (Naufal Zain Rahmannu) dengan NIM G04218047, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Sunan Ampel.

Surabaya, 4 Juli 2022

Saya menyatakan


Naufal Zain Rahmannu
NIM. G0421804

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh oleh Naufal Zain Rahmani NIM (G04218047) ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 16 Mei 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Musfiqoh', written in a cursive style.

Dr. Siti Musfiqoh, M.E.I

NIP. 197608132006042002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Naufal Zain Rahmanu NIM. G04218047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 21 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah skripsi:

Penguji I

Dr. Siti Musfiqoh, M.EI.
NIP. 197608132006042002

Penguji II

Masadah, MHI.
NIP. 197812052006042093

Penguji III

Maziyah Mazza Basya, M.SEI
NIP. 199001092019032014

Penguji IV

Saqofa Nabillah Aini, S.E., M.Sc.
NIP. 199301092020122028

Surabaya, 25 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naufal Zain Rahmani
NIM : G04218047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : naufalzainrahmani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Zam-Zam Berhadiah Porsi Haji
(Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2022

Penulis

Naufal Zain Rahmani

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Zam-Zam Berhadiah Porsi Haji (Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah Surabaya)” bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: 1) Bagaimana akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam? 2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada akad mudharabah tabungan zam-zam? 3) Apakah tabungan berhadiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

Penelitian yang ada di skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) juga menggunakan deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang terdapat di dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak bank dan 15 nasabah yang sesuai dengan akad mudharabah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dalam praktik produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dengan nasabah sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Nasabah sebagai shahibul mal akan melakukan setoran rutin sebesar Rp. 150.000.- setiap bulannya yang dilakukan selama 10 tahun. (2) produk tabungan zam-zam yang ada di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya secara keseluruhan sudah masuk didalam prinsip-prinsip syariah, walaupun produk tabungan zam-zam tidak bisa masuk ke salah satu prinsip yang ada di prinsip syariah “prinsip keuniversalan”. Karena yang dapat menggunakan produk zam-zam hanya orang muslim sedangkan orang non muslim tidak dapat menggunakan produk tabungan zam-zam. (3) untuk tabungan berhadiah tidak ada unsur praktik risywah (suap), riba, dan lain sebagainya.

Dari kesimpulan diatas, penulis harapkan Bank Panin Dubai Syariah Surabaya dapat meningkatkan kualitas dalam produk dan juga dalam pelayanan untuk menarik nasabah agar semakin banyak yang menggunakan produk tabungan haji zam-zam.

Kata Kunci: Mudharabah, Tabungan, Haji.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	 i
SKRIPSI	 ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	 iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	 iv
ABSTRAK	 vi
DAFTAR ISI.....	 viii
DAFTAR TRANSLITERASI	 x
DAFTAR GAMBAR.....	 1
BAB 1	 1
PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Kajian Pustaka	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Keunggulan Hasil Penelitian	15
1.7 Definisi Operasional	15
1.8 Sistem Pembahasan	15
BAB 2	 17
KAJIAN TEORI	 17
2.1 Akad Mudharabah.....	17
2.2 Implementasi Menurut Para Ahli	22
2.3 FATWA DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.....	23
2.4 Tabungan.....	24
2.5 Skema Pendaftaran Haji	28
2.6 Porsi Haji	31
2.7 Hadiah.....	33
2.3 Kerangka Konseptual.....	49
BAB 3	 51
METODE PENELITIAN.....	 51
3.1 Lokasi Penelitian	51
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.3 Sumber Data	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Teknik Pengolahan Data.....	55
3.6 Teknik Analisis Data	57
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	59
BAB 4	 62
PRAKTIK AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN ZAM-ZAM DI	 62
BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA.....	 62
4.1 Gambaran Umum Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	62
4.1.1 Awal Mula Berdirinya Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.....	62
4.1.2 Lokasi Penelitian	64
4.1.3 Produk Yang Terdapat Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	65

4.1.4 Visi dan Misi Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	69
4.2 Gambaran Produk Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	70
4.2.1 Praktik Akad Mudharabah dan Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Produk Tabungan Zam-Zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	70
4.2.2 Keuntungan dari Produk Tabungan Haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.....	73
4.2.3 Hal Yang Dikatakan Berakhirnya Akad Mudharabah Pada Produk Zam-Zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	75
4.3 Pandangan Nasabah Terhadap Tabungan Haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.....	76
4.4 Penjelasan Pihak Bank Terhadap Tabungan Haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.....	83
BAB 5	88
ANALISIS PRAKTIK AKAD MUDHARABAH, IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH, TABUNGAN BERHADIAH MENURUT PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK TABUNGAN ZAM-ZAM DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA.....	88
5.1 Analisis Praktik Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Zam-Zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya	88
5.2 Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Mudharabah Tabungan Zam-Zam	92
5.3 Analisis Tabungan Berhadiah dengan Prinsip-Prinsip Syariah	96
BAB 6	101
PENUTUP	101
6.1 Kesimpulan	101
6.2 Saran	103
LAMPIRAN.....	110

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut termonologi, haji merupakan suatu ibadah yang melakukan perjalanan menuju Mekkah agar jama'ah dapat melakukan thawaf, sa'i, wukuf, dan lain sebagainya (Fahham, 2015). Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang sangat istimewa dan diinginkan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia.

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki penduduk muslim cukup banyak dan melakukan pemberangkatan ibadah haji di setiap tahunnya. Maka dari itu di setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam pendaftaran jamaah haji (Alfarobi et al., 2022). Tidak sedikit masyarakat yang ber usia muda lebih mementingkan menata perekonomian dan keluarga, setelah itu baru mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Hal tersebut membuat banyaknya jama'ah haji yang memiliki usia tua di karenakan antrian pemberangkatan jama'ah haji cukup lama kurang lebih 26 tahun (Kisworo, 2017).

Maka dari itu berbagai bank syariah berlomba-lomba membuat produk tabungan haji yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan biaya dan pendaftaran ibadah haji (Daulay, 2014). Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menjadi salah

satu bank syariah yang menyediakan beberapa produk tabungan antara lain, Tabungan SimPel, Tabungan Pas, Tabungan Fleksibel, Tabungan Bisnis, Giro Pas iB, Deposito PaS, Simpanan Fleximax, Tabungan Haji PaS, Tabungan Umrah PaS, Tabungan Zam-Zam, Tabungan Rencana PaS. Salah satu Produk unggulan yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya adalah produk Tabungan Zam-Zam atau tabungan rencana dengan berprinsip mudharabah. Produk tabungan zam-zam dapat menjadi sebuah hadiah untuk anak-anak, karena tabungan zam-zam ini dapat dimiliki anak-anak mulai dari usia 12 tahun. Nasabah yang menggunakan tabungan zam-zam akan mendapatkan porsi haji pada saat penyetoran pertama sebesar Rp 1.900.000,- dan dapat dilakukan secara rutin dengan menyetorkan Rp 1.150.000,- per bulan selama jangka waktu 10 tahun.

Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memiliki beberapa keunggulan/prestasi dibandingkan dengan bank syariah lainnya, keunggulan tersebut antara lain:

- a. Tahun 2020 Bank Panin Dubai Syariah Surabaya lebih unggul dari bank syariah swasta di urutan ketiga
- b. Tahun 2021 dan 2022 Bank Panin Dubai Syariah Surabaya lebih unggul dari bank syariah swasta di urutan kelima

Tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memberikan keamanan bagi nasabah secara lahir dan juga batin

karena dana yang dikelola telah sesuai dengan ketentuan syariah. Bank Panin Dubai Syariah Surabaya hadir dengan akad mudharabah dalam produk Tabungan zam-zam untuk membantu nasabah yang mengalami kegundahan hati dan juga keresahan hati pada saat ingin menunaikan ibadah haji. Akad mudharabah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh nasabah (shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib) dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah.

Menurut Abdur mudharabah merupakan suatu perjanjian yang diberikan oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk membentuk sebuah kemitraan yang selanjutnya kedua belah pihak akan berbagi keuntungan, mudarib memperoleh keuntungan dari mengelola harta kekayaan itu. Menurut Kazarian mudharabah merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, dengan satu pihak akan menyerahkan dananya kepada pihak lain, yaitu pihak satunya yang berperan sebagai pengusaha (mudarib), untuk melaksanakan kemitraan.(Abdurahim, 2016)

Produk tabungan haji zam-zam memberikan penawaran yang sangat menarik, yaitu dengan memberikan porsi haji kepada nasabah diawal pembukaan tabungan tanpa menyetorkan uang senilai Rp 25.000.000,-. Tidak sedikit masyarakat yang menyimpulkan bahwa produk tersebut merupakan produk dana talangan yang jelas telah

dilarang pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sesungguhnya produk tabungan haji zam-zam dengan dana talangan haji adalah dua hal yang berbeda, maka terjadi kerancuan berfikir atas hal tersebut.

Dana talangan menggunakan akad qardh yaitu akad utang piutang yang mana setiap bulannya nasabah wajib membayar sesuai dengan jumlah yang di sepakati. Beda halnya dengan tabungan zam-zam, tabungan zam-zam menggunakan akad mudharabah yang mana akad ini adalah akad titipan atau tabungan. Dalam akad ini nasabah wajib menabung selama jangka waktu yang telah di sepakati dan akan di kembalikan dananya sesuai dengan saldo tabungan selama jangka waktu yang telah di sepakati bersama. Produk tabungan zam-zam lebih kepada mengajak masyarakat untuk menabung agar mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pada permasalahan yang dituangkan dalam suatu penelitian yang dikembangkan dalam skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN ZAM-ZAM BERHADIAH PORSI HAJI (Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah Surabaya).”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar dapat memperdalam materi, penulis memberikan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang penulis sebutkan di atas:

- a. Kerancauan berfikir di kalangan masyarakat terhadap produk tabungan zam-zam.
- b. Analisis praktik akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.
- c. Implementasi prinsip-prinsip syariah pada akad mudharabah tabungan zam-zam.
- d. Analisis tabungan berhadiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari beberapa identifikasi yang telah disebutkan, penulis mengambil beberapa langkah agar lebih fokus pada beberapa Batasan masalah sebagai berikut:

- a. Analisis praktik akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya
- b. Implementasi prinsip-prinsip syariah pada akad mudharabah tabungan zam-zam.
- c. Hubungan antara tabungan dengan prinsip syariah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada akad mudharabah tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya?
3. Bagaimana analisis tabungan berhadiah menurut prinsip syariah?

1.4 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah mendeskripsikan secara singkat mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak menduplikasi dari penelitian sebelumnya dan akan menentukan perbedaan dari segi objek dan segi penelitian.

Sesudah penulis melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa skripsi yang meneliti berkaitan dengan produk tabungan haji, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Saputri tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi Di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang yaitu

persyaratan bagi nasabah yang ingin membuka rekening tersebut harus membawa KTP dan NPWP. Awalnya nasabah yang ingin membuka rekening tersebut terlebih dahulu datang ke Customer Service atau bagian marketing karena produk tabungan rencana berhadiah (TRB) pada dasarnya memang produk marketing. Selanjutnya customer service atau marketing menjelaskan semua prosedurnya. Antara lain mengenai tentang produknya, hadiahnya, setoran awal, dan setoran rutin setiap bulannya serta nisbah bagi hasil yang akan didapat masing-masing pihak yaitu pihak nasabah dan bank. Untuk setoran awal nasabah harus menyetor uang sesuai harga hadiah yang diinginkan atau sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh bank. Selanjutnya untuk setoran rutin bulana tergantung kesepakatan nasabah dengan bank. Dan hadiah yang sudah dipilih oleh nasabah akan diberikan maksimal waktu 14 hari kerja kecuali hari libur tidak masuk dalam hitungan hari kerja. Praktek akad mudharabah muthlaqah pada tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan hukum Islam karena uang nasabah yang disetorkan diawal menabung tersebut dibekukan oleh pihak bank. Dan biaya penggantian hadiah akan diberikan diakhir batas waktu perjanjian. Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu

tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadi'ah. Serta dijelaskan juga dalam fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Metpen	Persamaan	Perbedaan
Kualitatif	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Saputri dengan penelitian ini sama-sama membahas akad mudharabah untuk tabungan rencana berhadiah,	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Saputri dengan penelitian ini meneliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang sedangkan penelitian ini meneliti di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi tahun 2021 dengan judul “Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dalam produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo, ada ketentuan khusus bahwa nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan syarat nasabah harus menyepakati setoran minimal deposit awal serta

jangka waktu tertentu. Dalam akad wadiah, hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal akad kecuali jika hadiah tersebut diberikan secara sukarela. Sedangkan pada praktiknya, nasabah akan mendapat hadiah langsung pada produk SAJADAH. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, hadiah boleh diberikan oleh pihak LKS dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad hadiah berupa barang bukan uang dan pihak LKS boleh memberikan syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan demikian berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari praktik pemberian hadiah pada produk SAJADAH di BMT NU Situbondo dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah tersebut tidak melanggar aturan syariat. Selain itu produk ini bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan menjadi sarana BMT NU agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun.

Metpen	Persamaan	Perbedaan
Kualitatif	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi dengan penelitian ini sama-sama membahas produk tabungan	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi membahas mengenai akad Wadi'ah dan produk

	yang berhadiah.	simpanan berjangka, sedangkan penelitian ini membahas mengenai akad mudharabah dan produk tabungan haji.
--	-----------------	--

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Pusvita Sari, Fadilla, dan Havis Aravik tahun 2021 dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC PRABUMULIH. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan berencana adalah akad mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antarashahibul maal (pemilik dana) yaitu nasabah dan mudharib (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (shahibul maal) tidak memberikan Batasan kepada mudharib dalam menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank. Dalam penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri KC Prabumulih sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi

oleh pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.

Metpen	Persamaan	Perbedaan
Kualitatif	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nora Pusvita Sari, Fadilla, dan Havis Aravik dengan penelitian ini sama-sama membahas menggunakan akad mudharabah.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nora Pusvita Sari, Fadilla, dan Havis Aravik membahas di PT. Bank syariah mandiri KC Prabumulih, sedangkan penelitian ini membahas di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sutriyono tahun 2021 dengan judul “Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui produk Tabungan Tabah di BMT NU Cermee”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tabungan tabah ialah Simpanan yang mempermudah anda memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40 %. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal Rp.10.000,- dan selanjutnya minimal Rp.2.500.- Produk tabungan Tabah dapat membantu ketahanan ekonomi keluarga masyarakat Cermee.

Dikatakan “ketahanan” karena tabungan Tabah belum berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan kurang berdampak tabungan tabah terhadap peningkatan ekonomi keluarga lebih banyak disebabkan oleh ketidaksesuaian pemanfaatan dana, yang seharusnya untuk mendanai usaha tapi diperuntukkan barang konsumsi.

Metpen	Persamaan	Perbedaan
Kualitatif	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sutriyono dengan penelitian ini sama-sama membahas menggunakan akad mudharabah dan mendapatkan hadiah.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sutriyono membahas mengenai tabunga tabah yaitu tabungan yang dapat mempermudah nasabah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Halimah Tusadiah tahun 2017 dengan judul “Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan Mudharabah Di Bank Ocbc Nisp Syariah Cibeunying”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tabungan tabah ialah pemberian hadiah voucher pada program tabungan mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah ini merupakan salah satu program consumer funding dalam rangka meningkatkan pencapaian

target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah, khususnya dalam rangka peningkatan dana murah seperti produk tabungan. Bank OCBC NISP Syariah menawarkan voucher belanja online agar bisa digunakan nasabah di semua daerah di Indonesia. Selain itu tren belanja online saat ini sangat tinggi; pelaksanaan pemberian hadiah voucher program tabungan mudharabah iB WOW ini, bank memberikan hadiah voucher kepada nasabah yang membuka rekening Rp.1.000.000,- mendapatkan hadiah senilai Rp.2.000.000, nilai benefit dua kali lebih besar dari jumlah dana yang disimpan. Hadiah tersebut berupa voucher belanja senilai Rp.2.000.000. Hadiah voucher belanja senilai Rp.2.000.000,- tersebut digunakan untuk belanja di online shop dengan mengikuti syarat dan ketentuan. Hadiah voucher ini diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah iB WOW. Periode Program ini berlaku pada 1 September-31 Desember 2016; dan pemberian hadiah voucher pada program tabungan mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying ini telah memenuhi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi voucher multi manfaat syariah. Bahwa voucher multi manfaat syariah adalah voucher komersial yang ditawarkan kepada konsumen memberikan manfaat berupa diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari, dimana

diskon ini adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit voucher dengan pihak lain. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan pemberian hadiah voucher dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Metpen	Persamaan	Perbedaan
Kualitatif	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Halimah Tusadiah dengan penelitian ini sama-sama membahas menggunakan akad mudharabah dan mendapatkan hadiah.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Halimah Tusadiah mendapatkan hadiah voucher, sedangkan penelitian ini mendapatkan hadiah porsi haji.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip syariah pada akad mudharabah tabungan zam-zam.
3. Untuk mengetahui tabungan berhadaiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1.6 Keunggulan Hasil Penelitian

Diharap pembaca mendapatkan manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai akad mudharabah dari produk tabungan zam-zam.

2. Manfaat Praktis

Menjadi wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat yang hendak menggunakan produk tabungan zam-zam.

1.7 Definisi Operasional

1. Tabungan Haji

Produk tabungan haji di dirikan bertujuan untuk membantu meringankan keinginan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji (Muddatstsir et al., 2 C.E.).

2. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dimana salah satu pihak akan memberikan modal dan keuntungan akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal (Hulam, 2010).

1.8 Sistem Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,

rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai kerangka teori pengertian dari Implementasi dan membahas landasan teori yang dimana isinya terdiri dari akad mudharabah, FATWA DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Haji, FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, gambaran produk Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, pandangan nasabah terhadap tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, penjelasan pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya terhadap tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Bab kelima menjelaskan tentang mendeskripsikan dan menganalisis dari data yang telah didapatkan untuk menjawab hasil dari rumusan masalah

Bab keenam membahas penutupan. Kesimpulan dan saran dari penilaian yang diteliti.

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1 Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adh-dharbu fil ardhi yang dimana memiliki arti berjalan dimuka bumi untuk melakukan suatu usaha (Maruta, 2016). Menurut Syafii,

“mudharabah berasal dari kata dharab, yang dimana memiliki arti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yakni proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan suatu usaha.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dimana mudharabah merupakan proses seseorang dalam menjalankan usahanya yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari usaha tersebut (Mauludia, 2021).

Mudharabah merupakan suatu produk keuangan syariah. Apabila dilihat dari berbagai macam pengertian, mudharabah dapat dikatakan memiliki dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam sebuah ikatan. Pihak yang menyediakan dana dalam modal atau kerjasama tersebut dapat disebut juga dengan shahib al-maal, dan pihak yang menyediakan tenaga, waktu, tempat

dalam pengelolaan modal tersebut disebut juga dengan mudharib. Antara shahib al-maal dengan mudharib membuat kesepakatan dari awal untuk membagi hasil yang merupakan sebuah keuntungan (Sjahdeini, 2014)

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ
نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قُرْآنًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ
أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah

apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan diantaramu berperang dijalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Sanusi & Syaikh, n.d.)

b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِغَضٍّ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah iabertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Sanusi & Syaikh, n.d.)

c. Hadis

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِي هَذِهِ الْبَرَكَةِ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Saleh bin Suhaib r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untukdi jual (HR. Ibnu Majah).”

3. Rukun Mudharabah

- a. Pemilik dana atau pihak yang melakukan akad (shahibul maal).
- b. Modal awal (ra'sul maal).
- c. Usaha yang sedang dijalankan atau pekerjaan (al-maal).
- d. Keuntungan (ribh).
- e. Ijāb dan Qabūl (ṣhighat) (Latif, 2020)

4. Syarat Mudharabah

- a. Harus berakal sehat ulung dalam bertindak hukum dan mampu dijadikan sebagai wakil.
- b. Ulama fiqih melarang apabila dalam bentuk barang, karena hal itu dapat mempersulit dalam menghitung keuntungannya. Maka dari itu modal yang diperlukan adalah uang, jumlah nya yang jelas, secara tunai, diserahkan semuanya kepada pengelola (mudharib). Menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi boleh memberikan hadiah dalam bentuk barang, karena hal tersebut dapat memotivasi nasabah agar lebih semangat untuk menabung.
- c. Apapun yang berhubungan dengan keuntungan harus jelas agar tidak mempersulit dan masing-masing bagian diambil dari keuntungan (Widayatsari, 2013).

5. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah memiliki dua jenis, antara lain:

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan kerjasama yang cukup luas tidak dibatasi oleh jenis usaha. Daerah tempat bisnis, dan waktu. Shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar. Modal yang dilakukan atau di tanamkan oleh shahibul maal tidak boleh digunakan untuk investasi yang dilarang oleh Islam seperti perdagangan minuman keras, peternakan babi, dan lain sebagainya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikannya dari mudharabah muthlaqah, yang dimana shahibul maal memberikan Batasan kepada mudharib seperti contohnya memberikan Batasan dalam menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak yang boleh terlibat dalam usaha, dan lain sebagainya. Apabila mudharib melakukan Tindakan yang bertentangan, maka mendapatkan konsekuensinya dari perilaku mudharib tersebut (Subakti, 2019).

2.2 Implementasi Menurut Para Ahli

Pengertian implementasi menurut Budi adalah pelaksanaan aktifitas yang sebelumnya telah ditentukan secara baik mengenai pelaksanaannya. Secara etimologin implementasi Implementasi yang dikutip oleh Wahab merupakan sebuah aktifitas yang mengimplementasikan, menyajikan sarana untuk melakukan aktifitas tertentu, dan menghasilkan dampak yang diinginkan (Hidayatullah, 2017). Implementasi juga memiliki berbagai macam pengertian, banyak para ahli yang menjelaskan pengertian dari implementasi, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Browne dan Wildavsky implementasi merupakan

aktivitas yang sangat luas dan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya.(Haryati et al., 2015)

2. Menurut Kadir implementasi merupakan suatu

kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menguji data dan menerapkan hasil dari seleksi yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya implementasi adalah kegiatan untuk menguji konsep dengan suatu hal yang telah disusun secara matang.

3. Menurut Fullan implementasi merupakan suatu

kegiatan untuk melakukan aktifitas terbaru yang

diharapkan orang lain dapat mengikuti dan menerima kegiatan tersebut agar terjadi sebuah perubahan yang terbaik (Rahmat, 2017).

Berbagai macam pengertian dari implementasi yang telah dikatakan oleh beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya aktivitas yang biasa saja, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang telah diatur secara baik berdasarkan ketentuan yang berlaku demi mencapai tujuan kegiatan yang diharapkan (Rosyad, 2019).

2.3 FATWA DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Menurut Fatwa DSN MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000

tabungan di bagi menjadi dua jenis, antara lain:

1. “Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.”

Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya”(Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

Ketentuan tentang Wadi’ah:

1. “Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.”

2.4 Tabungan

Tabungan merupakan suatu simpanan yang dimana apabila ingin melakukan penarikan maka dilakukan dengan syarat yang telah disepakati. Namun, tidak dapat ditarik dengan cara melalui cheka tau alat lainnya.(Murdadi, 2016) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tabungan terbagi menjadi dua macam, antara lain tabungan wadi’ah dan tabunga mudharabah. Tabungan dapat disebut uga dengan pihak ketiga (Amalia, 2019).

Menabung dicelengan, brankas, dan lain sebagainya memiliki sifat nonproduktif. Nonproduktif memiliki arti yang dimana penghasilan dari pihak yang menabung tidak akan menambah. Penabung dengan car aini biasanya tidak percaya dengan sistem perbankan atau tidak ingin melalui tahap-tahap yang banyak. Menabung diperbankan seperti deposito dan giro memiliki sifat

efektif produktif. Efektif prediktif memiliki arti yang dimana penabung akan mendapatkan penghasilan yang menambah atau penabung akan mendapatkan bunga melalui dana simpanan (Hambali, 2022).

Beberapa contoh produk tabungan yang ada di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya:

a. Funding

1. Tabungan SimPel iB
2. Tabungan Haji PaS iB
3. Tabungan Umrah PaS iB
4. Tabungan Rencana iB
5. Tabungan PAS iB
6. Tabungan Bisnis iB
7. Tabungan Fleksibel iB
8. Simpanan Fleximax iB
9. Giro PaS iB
10. Deposito PaS iB

b. Landing

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) PaS iB

PPR PaS iB merupakan produk yang menawarkan pembiayaan dalam kepemilikan rumah, apartemen

dan ruko/rukan. Bisa juga untuk konstruksi dan renovasi rumah serta kebutuhan multiguna lainnya yang bersifat konsumtif. Terdapat 2 akad dalam produk ini yaitu Musyarakah Mutanaqisa dan Murabahah.

2. Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS iB

PPM PaS iB merupakan produk yang menawarkan pembiayaan dalam kepemilikan Mobil idaman, dengan cepat dan mudah, juga untuk take over KPM. Produk ini menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisa (MNQ)

3. Pembiayaan Investasi (PI) PaS iB

Pembiayaan Investasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan investasi dengan jangka waktu 1-6 tahun dan bersifat non-revolving

4. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Pas iB

Pembiayaan Modal Kerja merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Memberikan pembiayaan

modal kerja jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.

5. Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) PaS

Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan nasabah dalam jangka waktu yang flexible.

Terdapat beberapa manfaat dari tabungan haji yang dapat nasabah rasakan, manfaat dari tabungan haji antara lain:

- a. Pemegang Poli akan mendapatkan sebuah dana mengenai investasi pemegang Poli, hal ini dapat terjadi apabila Nasabah atau peserta dari produk tabungan haji masih hidup.
- b. Penerima manfaat akan mendapatkan dana mengenai investasi pemegang Poli dan juga manfaat dari asuransi, hal ini dapat terjadi apabila nasabah atau peserta dari produk tabungan haji telah meninggal.
- c. Pemegang Polis akan mendapatkan dana mengenai investasi pemegang Poli, hal ini dapat terjadi apabila pemegang Poli mengakhiri atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya batas asuransi yang ditentukan (Suparmin, 2019).

2.5 Skema Pendaftaran Haji

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/8/2016 Tentang Pendoman Pendaftaran Haji Reguler tertera sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pendaftaran

- a. Pendaftaran jama'ah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun
- b. Pendaftaran jama'ah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon jama'ah haji sesuai dengan KTP
- c. Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari
- d. Jama'ah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

2. Persyaratan Pendaftaran

- a. Beragama Islam
- b. Berusia minimal 12 tahun pada saat pendaftaran
- c. KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah
- d. Kartu Keluarga
- e. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan aktanikah atau ijazah

- f. Tabungan atas nama jama'ah yang bersangkutan
- g. Pas foto berwarna 3x4 cm berjumlah 10 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan: warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, tidak menggunakan kaca mata, tampak wajah minimal 80 persen, bagi jama'ah haji wanita menggunakan busana muslimah
- h. Gubernur dapat menambahkan persyaratan berupa surat keterangan domisili.

3. Prosedur Pendaftaran

- a. Jama'ah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili
- b. Jama'ah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI
- c. Jama'ah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili
- d. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH
- e. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya ditempel pas foto calon jama'ah haji ukuran 3x4 cm dengan rincian sebagai berikut: lembar PERTAMA bermaterai cukup

untuk calon jama'ah haji, lembar KEDUA untuk BPS BPIH, lembar KETIGA untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, lembar KEMPAT untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan lembar KELIMA untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- f. Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stemple BPS BPIH
- g. Selanjutnya jama'ah haji menunjukkan persyaratan asli dan menyerahkan salinannya, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH lembar PERTAMA kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH
- h. Jama'ah haji mengisi formulis pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi
- i. Jama'ah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani, dan

dibubuhi ditempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- j. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya dicetak/ditempel pas foto calon jama'ah haji ukuran 3x4 cm dengan rincian sebagai berikut: lembar PERTAMA untuk calon jama'ah haji, lembar KEDUA untuk BPS BPIH, lembar KETIGA untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, lembar KEMPAT untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan lembar KELIMA untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- k. Bagi calon jama'ah haji yang sudah menyetor dana setoran awal BPIH namun tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran, bukti aplikasi transfer asli BPIH, dan bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melebihi 5 hari kerja, maka pendaftaran dianggap batal dan dana dikembalikan kepada calon jama'ah haji tersebut.

2.6 Porsi Haji

Porsi haji atau nomor porsi haji ialah nomor urut pendaftaran yang jama'ah dapatkan pada saat setoran awal di bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Mengenai

Peraturan Menteri Agama No.6 tahun 2010 tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran haji yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 point d bahwa jamaah harus melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) agar mendapatkan nomor porsi haji. Jama'ah dapat segera menyelesaikan atau melunasi BPIH apabila nomor porsi haji milik jama'ah tersebut telah masuk dalam alokasi porsi provinsi pada tahun penyelenggaraan tersebut, dengan memprioritaskan jama'ah yang belum menunaikan ibadah haji. Apabila jama'ah haji telah meninggal, maka nomor porsi haji atau urutan dari keberangkatan tidak bisa digantikan dengan orang lain meskipun ahli waris.

Bank Penerima Setoran BPIH memiliki kewajiban dan hal-hal yang dilarang, antara lain:

BPS BPIH berkewajiban:

- a. Menerima tabungan haji bagi calon jama'ah yang akan menunaikan ibadah haji
- b. Memverifikasi mengenai umur calon jama'ah haji yang akan menunaikan ibadah haji
- c. Menerbitkan bukti setoran BPIH yang sah dari SISKOHAT
- d. Memberikan informasi kepada calon jama'ah haji agar segera mendaftarkan haji di Kementerian Agama batas akhir hingga 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya transfer setoran awal BPIH

- e. Pemindahbukuan setoran awal BPIH dari tabungan jama'ah menuju rekening Menteri Agama.
- f. Rekonsiliasi data jama'ah haji dengan Kementerian Agama minimal dilakukannya satu kali dalam satu bulan
- g. Menyerahkan bukti setoran lembar ketiga, keempat, dan kelima ke Kementerian Agama batas akhir lima hari setelah melakukan transfer setoran awal BPIH
- h. Memberitahukan penjelasan mengenai pendaftaran kepada calon jama'ah sesuai dengan peraturan pendaftaran haji agar calon jama'ah menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang dibuat oleh Kementerian Agama.

BPS BPIH dilarang:

- a. Mengubah atau mengganti data nasabah yang telah di Entry ke SISKOHAT
- b. Menerbitkan bukti setoran awal juga lunas BPIH di luar dari aplikasi SISKOHAT
- c. Mencetak bukti setoran lebih dari satu
- d. Memberitahukan jama'ah haji diluar dari ketentuan yang berlaku.

2.7 Hadiah

1. FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012

Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga

Keuangan Syariah

Ketentuan terkait hadiah, antara lain:

1. “Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus memiliki LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi’ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi’ah.
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.”

Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah,

antara lain:

1. “Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a. Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

- b. Berpotensi praktek risywah (suap), dana/atau
 - c. Menjurus kepada riba terselubung.
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil,
 3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'an)."

Dasar hukum mengenai FATWA DSN
NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah
dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan
Syariah, antara lain:

- a. Al-Qur'an surah Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu." (Subarkah & Sopian, n.d.)

- b. Al-Qur'an surah Al-Isra' (17):34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban." (Subarkah & Sopian, n.d.)

- c. Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba ajika kamu orang yang beriman.”(Subarkah & Sopian, n.d.)

d. Al-Qur'an surah Al-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.” (Subarkah & Sopian, n.d.)

e. Hadis dari Imam Tarmidzi, Sunan

Tarmidzi, Kitan Ahkam:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- f. Hadis dari Ibnu Majah dari ‘Ubadah binShamit, Ahmad dari Ibnu “Abbas, dan Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ فِي سَنَنِهِ، الْكِتَابُ: الْأَحْكَامُ، الْبَابُ :

مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :

2331، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنْ

يَحْيَى

Artinya: “Rasulullah SAW menetapkan: tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan). HR, Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab: Ahkam, bab man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR. Malik dari Yahya”(Hosen, 2009)

2. Pengertian Hadiah

Hadiah dalam Bahasa ialah memberikan suatu barang kepada seseorang tanpa adanya tukar menukar barang satu dengan yang lainnya karena ingin berbuat baik kepada sesama. Hadiah

merupakan pemberian barang yang dimiliki seseorang untuk mereka yang telah berbuat baik kepada orang tersebut dan sebagai tanda ucapan terima kasih (Abdurrahim, 2019). Pengertian hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Pemberian kenang-kenangan untuk seseorang berupa benda, penghargaan, dan lain sebagainya.
- b. Memberikan sebuah ganjaran kepada seseorang yang telah memenangkan sebuah perlombaan.
- c. Pemberian kenang-kenangan kepada seseorang berupa benda atau cendera mata yang dilakukan pada saat sedang dalam situasi perpisahan.

Tujuan dilakukannya memberi hadiah adalah guna untuk menarik perhatian dari seseorang yang diberikan hadiah, untuk memberikan motivasi kepada seseorang yang diberikan hadiah agar dapat memenuhi sesuai target yang dituju (Wijaya & Ridhayanti, 2021).

Anjuran untuk memberikan hadiah dapat kita temui di Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surah An-Nisa (3):4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan diberikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”(Subarkah & Sopian, n.d.)

b. Al- Qur'an surah Al-Baqarah (5): 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim.”(Subarkah & Sopian, n.d.)

c. As-Sunnah

هَادُوا وَتَحَابُّوا

Artinya: “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai.”

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ جَارِحَتَا ، وَلَوْ فَرَسَنَ

شَاةَ

Artinya: “Wahai para wanita Muslimah, tetaplal memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang di beri.” (HR. Bukhari Muslim).

أَجْبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا

الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Terimalah hadiah, janganlah menolaknya. Janganlah memukul kaum musli.” (HR. Bukhari dan Ahmad).

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ

أُهِدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Artinya: “Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan dziro’ (paha), aku hadir sebagaimana pula Ketika disajikan kuro’ (kaki). Kalau aku diberi hadiah dziro’ (paha)aku terima sebagaimanan diberi kuro’ (kaki).” (HR. Bukhari dan Ahmad). (Haidar, n.d.)

3. Macam-Macam Hadiah

a. Hadiah Pertandingan/Perlombaan

Pertandingan yang berhadiah merupakan adu fisik kekuatan dari seseorang seperti contohnya lomba renang, lomba lari, lomba sepak bola, dan lain sebagainya. Agama memperbolehkan lomba yang bersifat adu fisik atau kekuatan, asalkan tidak membahayakan keselamatan jiwa. Apabila hadiahnya berupa uang, agama memperbolehkan asalkan:

- 1) Apabila hadiah disponsori untuk pemenang.

2) Apabila hadiah tersebut janji antara orang yang berlomba jika ada yang kalah.

3) Apabila lomba diadakan oleh panitia di damping oleh muhallil. Seperti contoh jika pemainnya menang namun seseorang tidak harus membayar apabila pemainnya kalah.

b. Hadiah dalam Pembelian Barang

Apabila seseorang membeli barang dan mendapatkan hadiah, maka hadiah tersebut bersifat haram. Seperti contohnya sedang ada acara jalan sehat dan seseorang membeli kupon akan mendapatkan hadiah tertentu, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dan termasuk ke larangan yang serius.

c. Hadiah Bertujuan Untuk Suap

Pada saat ingin memberikan hadiah, antara pemberi hadiah dan penerima hadiah harus sama-sama senang tidak boleh ada yang tertekan. Islam sangat melarang apabila seseorang memberikan hadiah kepada kerabatnya hanya untuk niat yang tidak baik (Bakry, n.d.).

4. Rukun Hadiah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah merupakan sebuah ijab dan Kabul sama seperti jual dan beli. Rukun dari hadiah antara lain, wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), Shighat (ijab dan kabul).

a. Wahib (pemberian)

Wahib (pemberian) orang yang memberikan hadiah yang disyaratkan harus:

- 1) Pemberi hadiah harus sebagai pemilik yang sempurna dari benda yang pemberi hadiah berikan kepada orang lain, hal ini terjadi dikarenakan adanya perpindahan hak milik.

Seseorang yang memberikan hadiah harus memiliki hak penuh dari barang yang diberikan oleh seseorang yang memberikan hadiah.

- 2) Seseorang yang memberikan hadiah harus baliq dan berakal. Seseorang yang baliq dan berakal pemberian hadiah yang dilakukannya adalah pemberian barang yang sah.
- 3) Seseorang yang memberikan hadiah harus dari kemauannya diri sendiri dengan penuh keikhlasan, tanpa apa niat buruk.

b. Mauhub Lah (penerima)

Hadiah merupakan suatu transaksi yang dilakukan secara langsung. Maka syarat bagi penerima hadiah harus berwujud, tidak boleh memberikan hadiah kepada anak yang masih didalam kandungan. Dalam hal ini apabila penerima belum baliq atau berakal, maka hadia akan diberikan kepada walinya.

c. Mauhub (barang yang dihadiahkan)

Mauhub merupakan barang yang diberikan atau dihadiahkan kepada penerima barang. Syarat-syarat dari mauhub antara lain:

- 1) Hadiah yang diberikan harus milik sempurna dari pemberi hadiah. Dilarang memberikan hadiah apabila barang atau hadia tersebut rusak atau tidak layak digunakan.
- 2) Hadiah yang diberikan kepada penerima hadiah harus berwujud. Tidak di perbolehkan apabila pemberi hadiah memberikan hadiah kepada penerima hadiah namun barang hadiahnya tidak berwujud.
- 3) Hadiah yang diberikan harus hadiah yang halal menurut Agama. Tidak boleh memberikan

hadiah seperti minuman keras, narkoba, dan barang-barang terlarang lainnya.

- 4) Benda atau harta yang diberikan kepada penerima hadiah harus sudah terpisah dengan harta atau uang yang dimiliki oleh pemberi hadiah.

d. Shighat (ijab dan kabul)

Tidak adanya dinilai apabila tidak terjadi transaksi hadiah yang dilakukan. Maka shighat atau ijab dan Kabul sangat penting dalam pemberian hadiah ini. Untuk terjadinya transaksi perpindahan hak milik hadiah tersebut.

5. Syarat-Syarat Hadiah

Syarat-syarat hadiah berhubungan dengan wahib (pemberi hadiah) dan mauhub (barang). Syarat-syarat dari hadiah antara lain:

- a. Barang milik pemberi hadiah yang dapat di tasharruf.
- b. Barang yang benar-benar terpilih.
- c. Barang atau harta yang diperjualbelikan.
- d. Tanpa atau tidak ada pengganti.
- e. Orang yang sah memiliki hadiah.
- f. Orang yang sah menerima hadiah.

- g. Harus diberikan ke walinya apabila penerima hadiah masih belum cukup kriteria mendapatkan hadiah secara langsung.
- h. Memberikan hadiah yang sempurna.
- i. Tidak dilakukan dengan memberikan syarat pada waktu.
- j. Pemberi hadiah harus sudah merdeka, rashid, dan mukallaf.
- k. Barang yang diberikan harus berupa harta atau hadiah yang khusus untuk dikeluarkan dan diberikan kepada penerima hadiah.

Syarat-syarat dari wahib (pemberi hadiah: dan mauhub (hadiah yang diberikan) antara lain:

- a. Wahib (pemberi hadiah)

Pemberi hadiah harus yang berakal, baliqh, dan juga pintar.

- b. Mauhub (hadiah yang diberikan)

Harus ada waktu yang ditentukan saat memberikan hadiah kepada penerima hadiah, benda yang diberikan harus memiliki manfaat dan berguna untuk penerima barang, barang yang diberikan harus milik pemberi hadiah sendiri.

Menurut ulama hanafiah hadiah yang diberikan

kepada penerima hadiah harus milik sendiri tidak boleh tercampur milik orang lain dan menurut Malikiyah apabila ingin melakukan hal tersebut maka diperbolehkan, barang atau hadiah yang ingin diberikan kepada penerima hadiah harus terpisah dari barang yang tidak ingin dijadikan sebagai hadiah.

Banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan dari hadiah tersebut, antara lain seperti:

- a. Dapat mempererat tali silaturahmi antara pemberi hadiah dengan penerima hadiah.
- b. Dapat membantu penerima barang apabila sedang membutuhkan hadiah tersebut,
- c. Dapat menjadi obat dari penyakit.
- d. Dapat mengurangi dari murkanya Allah.
- e. Mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir (amal jariyah) (Eviyanti & Zulfah, 2021)

6. Proses Pemberian Hadiah

Bank Syariah atau Bank Konvensional selalu mengadakan tabungan berhadiah guna untuk menarik perhatian nasabah. Hadiah yang dicatat sebagai biaya, yang nantinya biaya akan di hitung secara profesional oleh kantor cabang melalui tabungan nasabah. Maka

semakin besar jumlah tabungan nasabah maka semakin besar juga hadiah yang diberikan oleh pihak bank. Pemberian hadiah diperbolehkan oleh Agama, asalkan tidak mengandung perjudian dan sifat haram lainnya. Perjudian sendiri merupakan suatu hal yang didapatkan tanpa adanya kerja keras yang dilakukan oleh seseorang. Hadiah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tidak boleh memiliki unsur suap, gharar, riba, dan lain sebagainya.

Apabila seseorang memberikan hadiah, maka akan terjadi rasa kasih sayang yang timbul khususnya untuk umat Muslim agar terjadinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadiah dapat dibedakan menjadi dua hal.

Pertama, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena prestasi atau memang karena adanya rasa hormat. Kedua, hadiah yang diberikan karena ingin mempererat tali silaturahmi (Tanjung, 2017).

7. Kunci Pemberian Hadiah

Persaingan yang kuat membuat Bank Syariah berlomba-lomba berinovasi menciptakan produk-produk yang menarik untuk nasabah. salah satu strategi yang dilakukan oleh bank syariah untuk menarik perhatian nasabah adalah tabungan berhadiah. Berbagai macam

hadiah menarik ditawarkan oleh pihak bank agar semakin banyak nasabah yang menggunakan bank syariah tersebut.

Beberapa contoh yang dapat menarik perhatian nasabah untuk menggunakan bank syariah tersebut, antara lain:

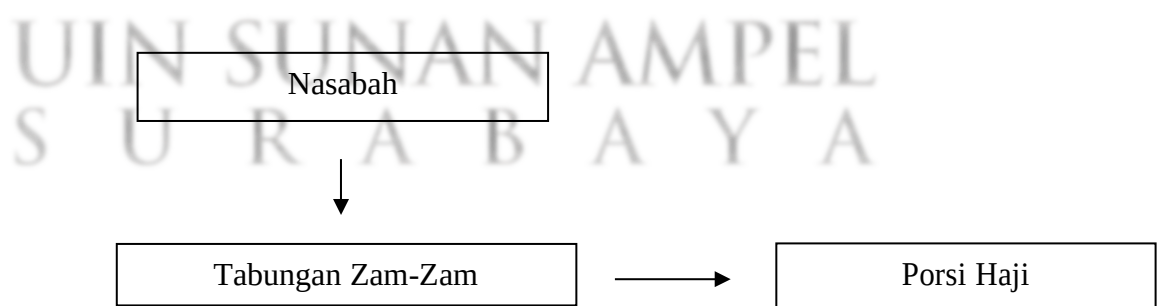
- a. Hadiah yang ditawarkan, nasabah sangat suka mendapatkan hadiah yang memiliki jumlah uang yang besar dan hal-hal mewah lainnya seperti rumah, mobil, motor, kulkas, mesin cuci, emas, dan barang mewah lainnya.
- b. Nasabah lebih tertarik apabila hadiah tersebut sedang dia butuhkan.
- c. Persyaratan yang mudah untuk mendapatkan hadiah.

Hadiah dengan pemasaran adalah suatu hal yang sangat berkesinambungan. Menurut bank syariah maupun bank konvensional hadiah merupakan strategi yang bagus untuk menarik perhatian nasabah baik dari kuantitas maupun dari kualitas. Bank syariah menciptakan hadiah untuk mempromosikan suatu produk yang didirikan oleh bank syariah tersebut. Apabila bank syariah dan bank konvensional tidak

memberikan hadiah kepada nasabah, maka tidak akan ada nasabah yang mengetahui mengenai produk tabungan yang dimiliki oleh bank syariah dan bank konvensional tersebut. Semakin banyak hadiah yang diberikan pihak bank maka semakin banyak pula nasabah yang tertarik untuk menggunakan bank syariah atau bank konvensional tersebut dan nama bank akan semakin bersinar (Kasmir, 2010).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu penyamarataan dari sekelompok fenomena digunakan untuk menggambarkan fenomena lainnya yang sama. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan adalah:

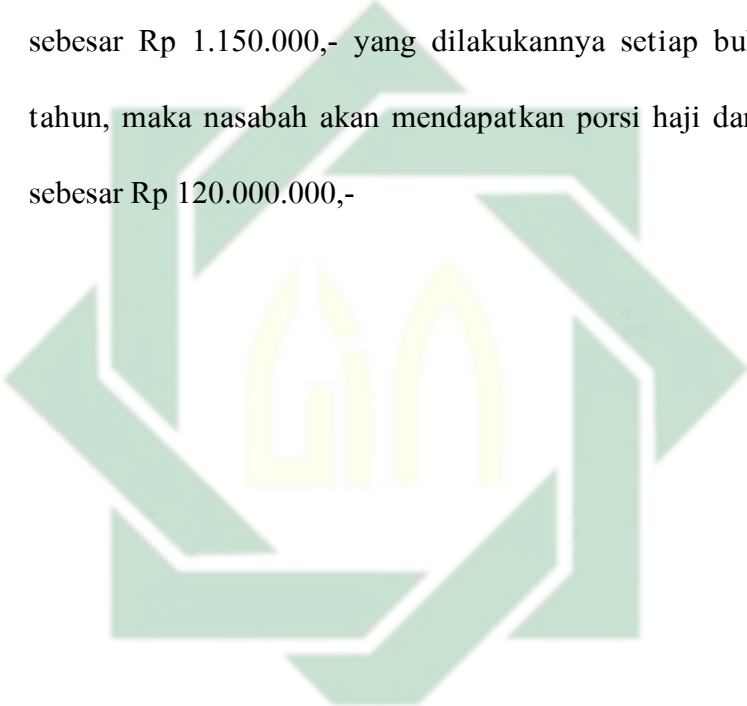


Sumber: Data yang diolah oleh penulis (2022)

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Kerangka komseptual diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nasabah Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menggunakan produk tabungan zam-zam dengan melakukan kewajibannya yaitu membayar sebesar Rp 1.150.000,- setiap bulannya dan nasabah akan mendapatkan porsi haji. Apabila nasabah telah selesai menabung sebesar Rp 1.150.000,- yang dilakukannya setiap bulan selama 10 tahun, maka nasabah akan mendapatkan porsi haji dan tabungannya sebesar Rp 120.000.000,-



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu aspek-aspek yang terstruktur dilakukan oleh penulias/peneliti untuk dapat mengetahui jawaban dari rumusan masalah.

Aspek yang digunakan antara lain:

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdapat di Jalan Mayjen HR Muhammad, Ruko HR. Muhammad Square Blok C 19-20 & C 29-30 Pradahkalikendal, Surabaya. Penulis memilih Bank Panin Dubai Syariah Surabaya sebagai tempat penelitian karena Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menjadi salah satu tempat magang yang dilakukan oleh penulis. Maka penulis akan mudah mendapatkan data-data mengenai produk tabungan zam-zam yang ada di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti dan peneliti mewawancarai berbagai narasumber, peneliti mendatangi Bank Panin Dubai Syariah Surabaya untuk bertemu dengan Bu Juli dan diberitahukan contoh brosur, data nasabah, formulir pendaftaran.

Peneliti juga mewawancarai Pak Zaim untuk mendapatkan data-data lainnya. Peneliti pun melakukan wawancara dengan 5 nasabah yang bernama Sustriya, Lukman, Lilik, Nabila, dan Dian agar penulis dapat melihat apakah menurut nasabah praktik akad mudharabah dan implementasi prinsip sudah sesuai, peneliti pun mewawancarai Bapak Faisol sebagai Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Surabaya. Peneliti akan menghasilkan data deskriptif melalui hasil wawancara tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus deskriptif, pendekatan studi kasus deskriptif merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian di dalam metode penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan pendekatan yang terdapat di dalam kualitatif dengan mengamati aktivitas, proses, peristiwa, secara lebih mendalam (S. Wahyuningsih, 2013). . Hal tersebut peneliti dapatkan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bu Juli di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data untuk memperoleh keterangan dan penjelasan yang diperoleh secara langsung (Batubara, 2013). Dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan 2 pegawai yang bernama Zaim posisi

sebagai Relationship officer Coordinator dan Juli posisi sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), Bapak Faisol sebagai Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan Swasta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sebuah data yang bersifat umum dan berhubungan dengan masalah atau fenomena yang sedang diteliti (Sudiono, 2017). Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan

dari:

1. FATWA DSN MUI NO.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
2. FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

3. Data sekunder lainnya seperti jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan akad mudharabah dan produk tabungan zam-zam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dan secara mendalam untuk mendapatkan data yang diinginkan. (Jaya, 2020) Penelitian ini melakukan wawancara dengan 2 pegawai tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Surabaya yang bernama Pak Zaim posisi sebagai Relationship officer Coordinator dan Bu Juli posisi sebagai posisi sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), Bapak Faisol sebagai Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan Swasta. Ke lima nasabah tersebut sangat mudah dihubungi, bersedia memberikan informasi yang jelas, dan menggunakan produk tabungan haji zam-zam di Bank Panin Dubai Surabaya lalu

peneliti akan mencatat hasil dari jawaban para narasumber dan akan di uraikan oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, majalah, dokumen, dan lain sebagainya.(Mamik, 2015) Teknik pengumpulan data dokumentasi dari penelitian ini mengumpulkan bukti melalui gambar arsip-arsip nasabah dalam produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Surabaya, buku tabungan haji, buku tabungan zam-zam, buku tabungan Pas

c. Dokumen

Dokumen yang peneliti dapatkan antara lain dokumen daftar nasabah, dokumen mengenai formulir pendaftaran, surat pendaftaran haji.

3.5 Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing merupakan pengoreksian data yang telah dikumpulkan atau didapatkan terdiri dari hasil jawaban, relevansi dengan data yang lain, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis melakukan editing melalui hasil wawancara dengan 2 pegawai bank yang bernama Pak Zaim posisi sebagai Relationship officer Coordinator dan Bu Juli posisi sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), Bapak Faisol sebagai Kepala Seksi Haji dan Umrah

Kantor Kementerian Agama Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan Swasta.

b. Organizing

Organizing merupakan penyusunan data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara dengan 2 pegawai Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Pak Zaim posisi sebagai Relationship officer Coordinator dan Bu Juli posisi sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), Bapak Faisol sebagai Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan Swasta, ataupun dokumentasi yang didapatkan dari data nasabah, formulir pendaftaran dan lain sebagainya di rangkai agar tidak meluas

untuk rumusan masalah yang sudah direncanakan dan diharapkan.

c. Analizing

Analizing merupakan sebuah hasil dari Editing dan Organizing yang telah ditemukan akan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar (Abidin, 2014). Hasil data yang didapatkan dengan hasil wawancara akan di analisis agar mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data terbentuk dari wawancara, dokumentasi ataupun dari sumber-sumber lainnya untuk memahami kasus yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji sebuah penelitian bersifat deskriptif yang diperoleh melalui wawancara dengan 2 pegawai Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Pak Zaim posisi sebagai Relationship officer Coordinator dan Bu Juli posisi sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), Bapak Faisol sebagai Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan

Swasta dan hasil dokumentasi dari data nasabah, formulir pendaftaran, buku tabungan dan lain sebagainya.

Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji penelitian secara lebih mendalam (Yuliani, 2018). Pola pikir yang digunakan ialah induktif, induktif merupakan khusus yang bersifat umum. Penulis menjelaskan tentang implementasi akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. penelitian ini pun menggunakan konsep dari Miles dan Huberman, antara lain seperti:

1. Data Reduction

Data reduction dapat di sebut juga dengan merangkum. Fokus dengan hal-hal yang penting saja, diselidiki tema dan polanya. Dengan ini data yang telah didapatkan akan lebih terlihat jelas dan dapat membantu peneliti lebih mudah dalam pengumpulan data yang lainnya. Hal tersebut terbukti dengan penulis merasa terbantu dalam pengumpulan data.

2. Data Display

Data display merupakan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Data display dapat membantu memudahkan penulis untuk mengetahui apa saja yang akan terjadi dan dapat merancang susunan berikutnya, agar dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dan benar.

3. Conclusion drawing / verification

Concluding drawing / verification dapat disebut juga dengan kesimpulan dari analisis data yang menjawab semua rumusan masalah. Kesimpulan dilengkapi dengan bukti yang valid dan membuat kesimpulan menjadi kredibel. Bukti yang valid diambil oleh peneliti melalui wawancara dengan 2 pegawai Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Pak Zaim posisi sebagai Relationship officer Coordinator dan Bu Juli posisi sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), Pak Faisol sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan Swasta.

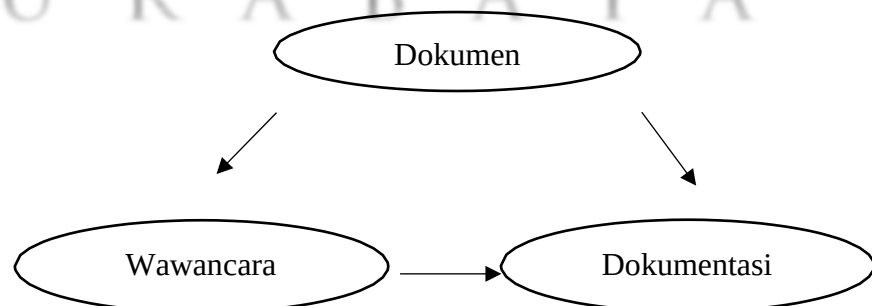
3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Teknik keabsahan data membantu untuk membuat data menjadi valid dan membantah tuduhan yang mengatakan apabila penelitian kualitatif ini tidak nyata atau tidak bersifat ilmiah. Untuk menguji keabsahan data maka diperlukannya triangulasi untuk menguji apakah penelitian ini valid

atau tidak melalui sumber, Teknik, dan juga waktu. Pada penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik.

Triangulasi Teknik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mencocokkan data yang sudah didapatkan melalui sumber yang sama namun dengan Teknik yang berbeda. Seperti contohnya hasil dari wawancara keabsahan datanya dapat diuji dengan kuisisioner, observasi, dan dokumentasi. Karena dalam penelitian ini hanya memperoleh data menggunakan wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara kepada 2 pegawai bank Panin Dubai Syariah Surabaya Pak Zaim yang menjabat sebagai Relationship Officer Coordinator dan Bu Juli menjabat sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF), kepada 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Pegawai Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Pegawai Swasta, Dian sebagai Pegawai Swasta, dan Pak Faisol sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Maka pengujian kredibilitas datanya menggunakan wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada 2 pegawai Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Pak Zaim posisi sebagai Relationship officer Coordinator dan Bu Juli posisi sebagai Senior Relation Manager

Funding (SRMF), dan Pak Faisol sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan 5 nasabah pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Pegawai Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Pegawai Swasta, Dian sebagai Pegawai Swasta pengguna produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang bernama Sustriya bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Lukman bekerja sebagai Karyawan Swasta, Lilik bekerja di salah satu Rumah Sakit Surabaya, Nabila bekerja sebagai Karyawan Swasta, Dian bekerja sebagai Karyawan Swasta. Peneliti mendapatkan berbagai macam dokumen seperti dokumen dari daftar nasabah, formulir pendaftaran, dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan dokumentasi yang didapatkan dari hasil dokumentasi buku tabungan dan lain sebagainya.



Gambar 1.1
Triangulasi
Sumber: Irwansyah, dkk (2021:10)

BAB 4

PRAKTIK AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN ZAM-ZAM DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA

4.1 Gambaran Umum Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

4.1.1 Awal Mula Berdirinya Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Awal mulanya Bank Panin hanya bank konvensional. Pemilik dari PT Bank Panin Indonesia (Bank Panin) adalah Mu'min Ali Gunawan. Dengan banyaknya populasi umat muslim di Indonesia, maka dari itu didirikannya Bank Panin Dubai Syariah khususnya di Surabaya yang bisa disebut juga dengan Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Didirikannya Bank Panin Dubai Syariah Surabaya bertujuan untuk mewujudkan perseroan dengan profesional sebagai bank syariah yang sehat mengenai tata kelola secara baik dan benar juga secara terus menerus, dengan adanya produk-produk dan layanan yang unggul lebih unggul dari produk-produk dan layanan bank konvensional dapat menjadikan Bank Panin Dubai Syariah menciptakan perseroan bank pilihan, menciptakan perkembangan karier dalam perbankan syariah dengan semangat yang kompak juga berkelanjutan dalam lingkungan sosial, pemegang saham akan diberikan nilai tambahan oleh pihak bank melewati kinerja profitabilitas yang baik dan sempurna ditandai oleh ROA ROE yang terukur,

memberikan layanan yang baik kepada nasabah melalui teknologi yang unggul.

Dengan banyak nya populasi umat muslim di Indonesia, maka dari itu Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menciptakan beberapa produk-produk yang terdiri dari tabungan haji, tabungan zam-zam, tabungan haji plus, dan lain sebagainya. Didirikannya produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya dapat membantu dan memudahkan masyarakat atau nasabah yang akan melakukan ibadah haji agar mendapatkan porsi haji terlebih dahulu.

Bank Panin Dubai Syariah Surabaya sadar bahwa tidak memiliki banyak cabang, maka dari itu Bank Panin Dubai Syariah Surabaya melakukan strategi dengan cara bekerjasama dengan Bank Panin konvensional. Kerjasama dengan Bank Panin konvensional ini dinamakan dengan Layanan Syariah Bank dan Layanan Satu Atap. Layanan satu atap dilakukan dengan mitra seperti Kementerian Agama, KBIH, Koperasi, dan lain sebagainya.

“Awal mulanya hanya ada Bank Panin Konvensional saja tidak ada Bank Panin Dubai Syariah. Karena pihak Bank Panin Konvensional melihat banyaknya umat muslim di Indonesia, maka Bank Panin Konvensional mengeluarkan Bank Panin Dubai Syariah agar dapat melayani kebutuhan umat muslim di Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Panin Dubai Syariah meluncurkan beberapa produk seperti tabungan haji, tabungan zam-zam, tabungan haji plus, dan lain sebagainya. Salah satu contoh produk di Bank

Panin Dubai Surabaya ada tabungan zam-zam. Tabungan zam-zam dapat mempermudah masyarakat atau nasabah agar mendapatkan porsi haji terlebih dahulu. Bank Panin Dubai Syariah ini tidak mempunyai cabang yang banyak, makanya strategi kami adalah melakukan kerja sama dengan Bank Panin Konvensional.”

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.

Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

4.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdapat di Jalan Mayjen HR Muhammad, Ruko HR Muhammad Square Blok C 19-20 & C 29-30 Pradahkalikendal, Surabaya.

4.1.3 Produk Yang Terdapat Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Produk yang terdapat di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya antara lain:

a. Tabungan SimPel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan akad wadiah(titipan), dengan setoran awal 1000 dan saldo minimal 1000. Memiliki jangka waktu bebas, selama nasabah belum 17 tahun.

b. Tabungan Haji PaS iB

Tabungan dengan akad wadiah yang ditunjukkan untuk perencanaan ibadah haji, sistem pembagian keuntungannya bukan dengan bagi hasil melainkan dengan bonus tau hadiah tetapi banus tersebut tidak diperjanjikan di awal. Pada produk ini, nasabah tidak dapat menarik atau mencairkan dananya untuk hal lain selain pelunasan pembiayaan ibadah Haji.

c. Tabungan Umrah PaS iB

Tabungan dengan akad wadiah yang ditunjukkan untuk perencanaan ibadah Umrah. Pada produk ini, nasabah tidak dapat menarik atau mencairkan dananya untuk hal lain selain pelunasan pembiayaan ibadah umrah.

d. Tabungan Rencana iB

Tabungan dengan akad Mudharabah yang ditujukan untuk segala jenis rencana, produk ini memiliki 2 jenis setoran yakni setoran rutin dan setoran bebas dengan dilengkapi oleh perlindungan asuransi jiwa.

e. Tabungan PAS iB

Tabungan dengan akad wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah

f. Tabungan Bisnis iB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah mutlaqah yang ditujukan untuk keperluan penampungan dana usaha atau bisnis dimana nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil bertingkat sesuai kesepakatan, semakin besar dana mengendap maka semakin besar nisbah yang didapat dan juga memiliki fasilitas autosave yang di-link dengan rekening giro.

g. Tabungan Fleksibel iB

Tabungan transaksional dengan akad Mudharabah dimana nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpannya

sesuai dengan nisbah/porsi yang telah disepakati. Dana tabungan tidak akan berkurang selama tabungan aktif.

h. Simpanan Fleximax iB

Simpanan dana pihak ke-3 pada bank Syariah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan ini dapat digunakan untuk penyimpanan dana oprasional yang belum digunakan. Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 rekening dengan perkiraan waktu penarikan yang berbeda.

i. Giro PaS iB

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek atau BG (Bilyet giro).

j. Deposito PaS iB

Produk simpanan tidak likuid jangka pendek sampai menengah dengan tingkat keuntungan yang optimal dengan masa kontrak yang tertentu dan nominal

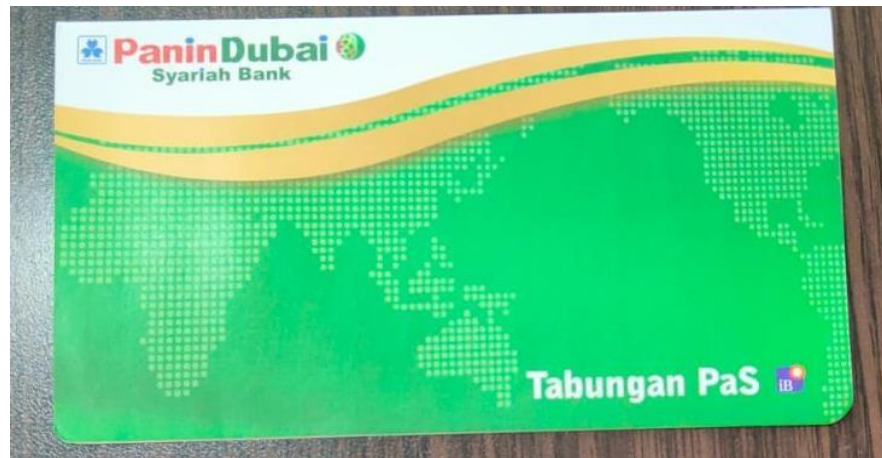
penempatan yang juga tertentu. Terdapat pilihan beberapa jangka waktu investasi antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.



Gambar 1.2
Tabungan Haji
Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya



Gambar 1.3
Tabungan Zam-Zam
Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya



Gambar 1.4
Tabungan PaS

Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

4.1.4 Visi dan Misi Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Visi

Menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi

1. Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan

kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.

4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknoligo informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

4.2 Gambaran Produk Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

4.2.1 Praktik Akad Mudharabah dan Implementasi Prinsip-Prinsip

Syariah Pada Produk Tabungan Zam-Zam di Bank Panin
DubaiSyariah Surabaya

Ibadah haji memiliki masa tunggu, hal ini terjadi karena dilakukan pada waktu yang sama yaitu satu tahun sekali dan ditempat yang sama. Keterbatasan tempat juga menjadi salah satu faktor utama adanya masa tunggu pada saat ingin menunaikan ibadah haji, karena apabila dilakukan secara bersama tanpa adanya masa tunggu di Mekah nanti tidak akan cukup, tidak kondusif, dan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi pihak Arab Saudi yang

memiliki tempat melakukan pembatasan setiap musim haji, dengan cara hanya memberikan porsi atau hanya dapat menampung sebagian jama'ah haji saja, Indonesia setiap tahunnya hanya dapat memberangkatkan jamaah haji kurang lebih sebanyak 230.000 jamaah haji, masa tunggu dapat dilakukan selama 36 tahun. Maka dari itu Bank Panin Dubai Syariah Surabaya membantu nasabah dengan cara menciptakan produk tabungan haji zam-zam untuk memudahkan nasabah yang akan melakukan ibadah haji. Dalam produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menggunakan Akad Mudharabah.

Tabungan zam-zam berasal dari tabungan rencana. Sebelum adanya tabungan zam-zam, Bank Panin Dubai Syariah Surabaya telah memiliki tabungan rencana. Tabungan rencana yaitu dimana nasabah merencanakan suatu hal seperti ingin memiliki laptop, maka nasabah menggunakan produk tabungan rencana. Apabila harga laptop tersebut Rp 5.000.000,- maka nasabah akan menabung selama 5 bulan dan perbulan nya menjadi Rp 1.000.000,- nanti bulan ke lima nasabah akan mendapatkan laptop. Maka dari itu tabungan zam-zam ini sama seperti tabungan rencana, yang dimana nasabah merencanakan sesuatu agar dapat melakukan ibadah Haji. Nasabah menggunakan tabungan zam-zam untuk mendapatkan porsi haji dengan cara menabung selama 10 tahun. Nasabah akan menabung

sebanyak Rp. 1.000.000 dan Rp. 150.000 perbulannya selama 10 tahun.

Pihak Bank telah mengetahui bahwa 10 tahun kedepan nasabah yang menggunakan tabungan zam-zam akan mendapatkan porsi maka bank akan membelikan dulu porsinya sebesar Rp 25.000.000, namun porsi tersebut masih bukan milik nasabah akan tetapi masih milik pihak bank. Setelah 10 tahun akan diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah. Apabila nasabah sudah selesai menabung rutin sebesar Rp 1.150.000,- di setiap bulannya selama 10 tahun, maka setoran rutin sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya selama 10 tahun akan kembali ke nasabah. $1.000.000 \times 120 \text{ (bulan): Rp } 120.000.000,-$ akan kembali ke nasabah. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, yang dimana pihak bank dan nasabah harus sama-sama melakukan hak dan kewajibannya. pihak nasabah telah melakukan kewajibannya dengan menabung rutin sebesar Rp 1.150.000,- di setiap bulannya selama 10 tahun dan nasabah akan mendapatkan hak nya dengan menerima hasil tabungannya sebesar Rp 120.000.000,- pihak bank pun akan melakukan kewajibannya dengan memberikan hasil tabungan ke nasabah sebanyak Rp 120.000.000,- tanpa dikurangi. Hal ini masuk dalam prinsip syariah mengenai prinsip keadilan, karena pihak bank dan pihak nasabah sama-sama melakukan hak dan kewajibannya dengan hati yang ridho tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

4.2.2 Keuntungan dari Produk Tabungan Haji di Bank Panin Dubai

Syariah Surabaya

Banyak sekali nasabah yang menggunakan produk tabungan haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Hal ini terjadi karena nasabah merasamendapatkan keuntungan pada saat menggunakan produk tabungan haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Keuntungan tersebut antara lain:

- a. Jama'ah akan lebih fokus dengan tujuan tabungannya (porsi haji)
- b. Nasabah akan mendapatkan asuransi jiwa. Nasabah akan memiliki rasa aman dan nyaman, seperti contohnya apabila nasabah meninggal maka nasabah akan mendapatkan asuransi jiwa. Dimana programnya sudah selesai karena dibiayai oleh asuransi namun rencananya tetap berjalan dan rencananya tetap dapat porsi juga tabungan. Maka nanti ahli waris akan mendapatkan porsi dan tabungannya.
- c. Ini bukan program pembiayaan, sehingga nasabah yang melakukan tabungan zam-zam ini tidak akan terbebani. Katakana lah apabila nasabah memiliki pembiayaan KPR di Bank manapun, pasti apabila itu pembiayaan makan akan ada perhitungan apabila ingin mengikuti pembiayaan lagi. Pembiayaan sebelumnya untuk pertimbangan pembiayaan yang baru. Produk tabungan zam-zam ini tidak masuk ke

dalam pembiayaan, jadi tidak masuk ke bi cheking jadi tidak akan membebani nasabah yang akan mengajukan pembiayaan lainnya.

- d. Di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memiliki marketing Haji yang menangani untuk urusan Haji, maka proses untuk pemorsian, proses untuk pemberkasan, dan lain sebagainya nasabah tidak perlu datang ke Bank Panin Dubai Syariah Surabaya dan nanti di Kementerian Agama nasabah akan didampingi dalam proses pemorsian.

Hal tersebut termasuk dalam prinsip kemanfaatan, yang di mana pihak bank akan lebih mementingkan kemanfaatan atas segala sesuatu yang berlandaskan prinsip syariah. Pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memberikan keuntungan dan kemanfaatan kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam.

Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memiliki beberapa keunggulan/prestasi dibandingkan dengan bank syariah lainnya, keunggulan tersebut antara lain:

- a. Tahun 2020 Bank Panin Dubai Syariah Surabaya lebih unggul dari bank syariah swasta di urutan ketiga
- b. Tahun 2021 dan 2022 Bank Panin Dubai Syariah Surabaya lebih unggul dari bank syariah swasta di urutan kelima

Namun walaupun seperti itu, Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memiliki banyak nasabah setiap tahunnya. Hal ini membuat Bank Panin Dubai Syariah Surabaya lebih semangat dalam memperbaiki fasilitas dan kenyamanan untuk nasabah yang melakukan produk tabungan haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.

4.2.3 Hal Yang Dikatakan Berakhirnya Akad Mudharabah Pada Produk Zam-Zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Hal yang dapat dikatakan berakhirnya akad mudharabah pada produk tabungan zam-zam apabila nasabah meninggal dunia. Disaat nasabah meninggal akan mendapatkan asuransi jiwa. Program yang dilakukan oleh nasabah telah selesai karena dibiayai oleh asuransi, akan tetapi rencananya tetap berjalan dan rencananya tetap dapat porsi juga tabungan. Maka ahli waris akan mendapatkan porsi dan tabungan tersebut.

Apabila dipertengahan nasabah tidak sanggup untuk menabung, maka otomatis akadnya akan batal dan porsi yang dibelikan oleh Bank akan dibatalkan. Akan dikenakan perhitungan dalam pembatalannya dan jama'ah akan menanggung biaya pembatalannya.

4.3 Pandangan Nasabah Terhadap Tabungan Haji di Bank Panin

Dubai Syariah Surabaya

Penulis melakukan wawancara kepada 5 nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam untuk mengetahui bagaimana pandangan nasabah terhadap produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Dari beberapa nasabah yang diwawancarai, penulis mendapatkan beberapa review sebagai berikut:

1. Nasabah yang pertama bernama Sustriya berusia 38 tahun, Sustriya bertempat tinggal di kota Surabaya. Sustriya menjadi salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Sustriya mengatakan pertama kali menggunakan produk tabungan haji zam-zam pada tahun 2020. Pada awalnya Sustriya memiliki keinginan berangkat haji dengan suaminya yang bernama Lukman, namun Sustriya mendapatkan info dari KBIH yang dimana apabila ingin menunaikan ibadah haji harus menunggu pemberangkatan haji selama 33 tahun. Sustriya mengatakan jika pada saat itu ada presentasi mengenai tabungan zam-zam di tempat kerjanya, pemateri menjelaskan tentang produk tabungan zam-zam yang dimana nasabah akan mendapatkan porsi haji dan dapat menabung. Jadi pada saat kelak akan berangkat tidak akan susah payah untuk mencari uang pelunasan dan uang saku

pemberangkatan. Pada saat Sustriya ingin mendaftar pada produk tabungan zam-zam Sustriya harus mengumpulkan beberapa lampiran seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah, NPWP, mengisi formulir, dan Sustriya harus membayar Rp. 1.900.000,- mengatakan untuk admin cukup stabil tidak naik dan juga tidak turun, yang dimana Sustriya sebagai nasabah harus membayar admin dalam 1 bulan sebesar Rp. 150.000,- dan dengan mengisi tabungan sebesar Rp. 1.150.000,- produk tabungan zam-zam ini sangat membantu meringankan Sustriya dengan suami untuk keberangkatan haji.

Sustriya mengatakan apabila telah melakukan setoran rutin selama 10 tahun maka Sustriya akan mendapat hasil tabugannya sebanyak Rp 120.000.000,- maka dari itu menurut Sustriya produk tabungan zam-zam sudah dengan praktik akad mudharabah. Produk tabungan zam-zam sudah sesuai dengan prinsip syariah lebih tepatnya masuk ke dalam prinsip kemanfaatan, karena saya mendapatkan berbagai macam manfaat dari produk tabungan zam-zam ini. Manfaat yang didapatkan oleh Sustriya adalah dapatkan dari produk tabungan zam-zam seperti langsung mendapatkan porsi haji, mendapatkan asuransi jiwa, dan mendapatkan souvenir. Sustriya tidak merasakan adanya kekurangan atau kerugian selama ia menggunakan produk tabungan zam-zam.

2. Nasabah yang kedua bernama Lukman berusia 39 tahun, Lukman bertempat tinggal di kota Surabaya. Lukman menjadi salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan haji zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Lukman mengatakan pertama kali menggunakan produk tabungan haji zam-zam pada tahun 2020 bersama dengan istrinya yang bernama Sustriya. Pada saat itu Lukman ingin sekali menunaikan ibadah haji bersama dengan istrinya, namun Lukman mendapatkan info dari KBIH yang dimana apabila ingin menunaikan ibadah haji harus menunggu selama 33 tahun.

Lukman sangat bingung dan berfikir apakah Lukman dapat menunaikan ibadah haji dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dalam waktu yang sama istrinya yang bernama Sustriya mengatakan kepada Lukman jika Sustriya mendapatkan info mengenai produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, maka Lukman dan Sustriya langsung mendaftarkan diri di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya agar dapat menggunakan produk tabungan zam-zam. Tata cara yang dilakukan oleh Lukman agar dapat menggunakan produk tabungan zam-zam Lukman harus mengumpulkan beberapa lampiran seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah, NPWP, mengisi formulir, dan harus membayar setoran awal sebesar Rp 1.900.000,- untuk bulan selanjutnya Lukman hanya melakukan

setoran rutin sebesar Rp 1.150.000,- dan apabila Lukman sudah melakukan storan rutin selama 10 tahun, maka Lukman akan mendapatkan hasil tabungannya sebesar Rp 120.000.000. tanpa ada potongan sama sekali. Menurut Lukman tabungan zam-zam masuk ke dalam prinsip syariah, lebih tepatnya prinsip kemanfaatan dan kemitraan. Lukman memberikan dana untuk di kelola oleh pihak bank dan apabila terjadi sesuatu kepada Lukman seperti contohnya meninggal, maka ahli waris bisa menerima ataupun bisa melanjutkan. Lukman merasa mendapatkan banyak manfaat dari tabungan zam-zam, seperti contohnya mendapatkan porsi haji, souvenir, dan lain sebagainya. Lukman merasa sangat terbantu dengan adanya produk tabungan zam-zam dan lancar dalam menabung disetiap bulannya.

3. Nasabah yang ketiga bernama Lilik berusia 40 tahun, Lilik bertempat tinggal di kota Surabaya. Lilik menjadi salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Lilik mengatakan pertama kali menggunakan produk tabungan zam-zam pada tahun 2022, lebih tepatnya ia baru 4 bulan menggunakan produk tabungan zam-zam. Lilik pertama kali mengetahui produk tabungan zam-zam dari presentasi yang diadakan di Rumah Sakit tempat kerjanya. Untuk proses pendaftaran Lilik harus menyerahkan foto kopi KTP, NPWP, Buku Nikah, KK, dan lain sebagainya, Lilik harus

mengisi formulir, dan harus melakukan setoran awal sebesar Rp 1.900.000. apabila Lilik telah melakukan selama 10 tahun, maka Lilik akan mendapatkan tabungannya sebesar Rp 120.000.000. Menurut Lilik produk tabungan zam-zam ini sudah sesuai dengan akad mudharabah. Produk tabungan zam-zam sudah sesuai dengan prinsip syariah lebih tepatnya prinsip keseimbangan dan kemanfaatan, karena pihak bank memberitahukan berapa saja biaya admin, setoran rutin, porsi haji, dan tabungan yang akan Lilik dapatkan apabila Lilik telah menyelesaikan selama 10 tahun, pihak bank juga telah memberikan banyak manfaat dan menyediakan produk ini yang dimana dapat mempermudah nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji dan nasabah dengan senang hati membayar setoran rutin sebesar Rp 1.150.000 setiap bulannya dan Lilik mendapatkan porsi haji lebih awal, mendapatkan jaminan asuransi jiwa, Lilik dapat mendaftarkan pasangan/keluarga cukup dengan produk tabungan zam-zam yang dimiliki oleh Lilik.

4. Nasabah yang keempat bernama Nabila berusia 28 tahun, Nabila bertempat tinggal di kota Surabaya. Nabila menjadi salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Awal mulanya Nabila mendapatkan brosur mengenai produk tabungan haji zam-zam, Nabila tergiur dengan tawaran-tawaran yang tertera di brosur

tersebut. Maka dari itu Nabila mendaftarkan diri agar bisa memiliki produk tabungan zam-zam. Pertama kali Nabila menggunakan produk tabungan zam-zam ini pada pertengahan tahun 2021. Alur pendaftaran yang dilakukan oleh Nabila adalah Nabila harus menyerahkan foto kopi identitas diri, mengisi formulir pendaftaran, dan membayar setoran awal sebesar Rp 1.900.000,- produk tabungan zam-zam sudah sesuai dengan prinsip syariah, tabungan zam-zam masuk ke semua prinsip syariah karena yang Nabila rasakan kelima prinsip tersebut masuk ke dalam produk tabungan zam-zam. Walaupun seperti itu, Nabila merasa tabungan zam-zam ini tidak masuk ke dalam prinsip keuniversalan, karena yang dapat menggunakan porsi haji hanya umat muslim saja. Nabila mengatakan jika ia mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain Nabila langsung mendapatkan nomor antrian haji dan mendapatkan asuransi jiwa. Se jauh ini Nabila tidak merasakan adanya kerugian yang ia dapatkan selama menabung di produk tabungan zam-zam.

5. Nasabah yang kelima bernama Dian berusia 30 tahun, Dian bertempat tinggal di kota Sidoarjo. Dian menjadi salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan haji zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Awal mulanya Dian membayangkan apabila menggunakan produk tabungan zam-zam akan memudahkan nasabah yang akan menunaikan ibadah haji.

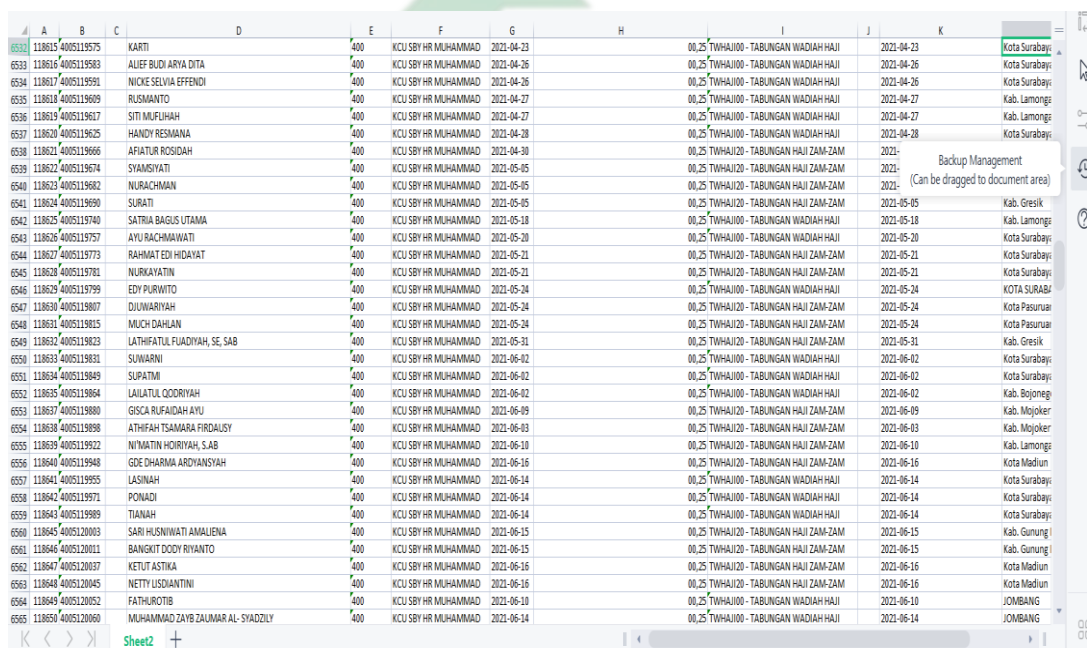
Dian mengetahui produk tersebut dari rekan kerjanya yang menjelaskan mengenai produk tabungan zam-zam tersebut. Dian mengatakan jika ia baru 3 bulan menggunakan produk tabungan zam-zam tersebut. Pendaftaran yang Dian lakukan agar dapat menggunakan produk tabungan zam-zam adalah foto kopi Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP, dan lain sebagainya, mengisi formulir pendaftaran, dan membayar setoran awal sebesar Rp 1.900.000,- apabila Nabila telah melakukan setoran rutin sebesar Rp 1.150.000 disetiap bulannya maka Dian akan mendapatkan hasil tabungannya Rp 120.000.000,- tabungan zam-zam masuk ke dalam prinsip syariah, tidak semua prinsip syariah masuk ke dalam produk tabungan zam-zam, karena menurut saya prinsip

keuniversalan tidak cocok, karena hanya umat muslim saja yang dapat menggunakan produk tabungan zam-zam. Keuntungan yang didapatkan oleh Dian selama menggunakan produk tabungan zam-zam adalah ia akan mendapatkan porsi di awal dan juga Dian mendapatkan asuransi jiwa dan Dian mengatakan ia tidak merasakan adanya kelemahan didalam produk tabungan zam-zam.

4.4 Penjelasan Pihak Bank Terhadap Tabungan Haji di Bank Panin

Dubai Syariah Surabaya

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pihak bank yaitu bernama Ibu Siti Julackah yang menjabat sebagai Senior Relation Manager Funding (SRMF) di Bank Panin Dubai Syariah



ID	Name	Address	Phone Number	Account Number	Branch	Status
118615	KARTI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-23	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118616	ALIEF BUDI ARYA DITA		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-26	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118617	NICKE SELVIA EFFENDI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-26	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118618	RUSMANTO		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-27	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118619	SITI MUJULAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-27	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118620	HANDY RESMANA		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-28	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118621	AFIATUR ROSIDAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-04-30	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118622	SYANSIYATI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-05	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118623	MURACHMAN		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-05	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118624	SURATI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-05	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118625	SATRIA BAGUS UTAMA		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-18	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118626	AYU RACHMAWATI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-20	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118627	RAHMAT EDI HIDAYAT		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-21	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118628	MURKAYATIN		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-21	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118629	EDY PURWITO		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-24	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118630	DIUWARIYAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-24	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118631	MUCH DAHLAN		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-24	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118632	LATHIFATUL FUADYAH, SE, SAB		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-05-31	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118633	SUNARNI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-02	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118634	SUPATNI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-02	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118635	LAILATUL QODIRYAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-02	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118637	GISCA RUFADIAH AYU		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-09	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118638	ATHIFAH TSAMARA FIRDAUSY		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-03	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118639	NINIMATIN HOIRYAH, S.AB		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-10	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118640	GDE DHARMA ARDYANSYAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-16	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118641	LASINAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-14	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118642	PONADI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-14	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118643	TIANAH		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-14	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118645	SARI HUSNIWATI AMALIENA		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-15	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118646	BANGKIT DODY RYANTO		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-15	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118647	KETUT ASTIKA		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-16	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118648	NETTY USDANTINI		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-16	00,25 TWHU00 - TABUNGAN HAJI ZAM-ZAM
118649	FATHUROTB		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-10	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI
118650	MUHAMMAD ZAYZ ZAUMAR AL-SYADZILY		400	KCU SBY HR MUHAMMAD	2022-06-14	00,25 TWHU00 - TABUNGAN WADIAH HAJI

Gambar 1.5
Data Nasabah
Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Surabaya. Ibu Juli mengatakan apabila ingin menggunakan produk tabungan zam-zam maka nasabah wajib melakukan setoran awal sebesar Rp 1.900.000,- di tabungan PaS. Rp 1.900.000 tersebut merupakan gabungan dari Rp 1.000.000,- untuk biaya rencana, Rp 150.000,- untuk biaya asuransi jiwa, dan Rp 750.000,- untuk administrasi kepengurusannya. Setelah dari tabungan PaS sebesar Rp 1.900.000,- sistem debit otomatis akan memasukkan Rp 1.000.000,- ke dalam tabungan rencana, lalu untuk Rp 150.000,- biaya asuransi jiwa dan Rp 750.000,- administrasi kepengurusannya akan menetap di tabungan PaS. Pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya akan mendaftarkan nasabah ke Kementerian Agama, maka biaya administrasi sebesar Rp 750.000,- tersebut untuk mengurus hingga nasabah mendapatkan porsi haji. Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memberikan hadiah berupa porsi haji agar dapat menarik perhatian nasabah agar tertarik menabung di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya khususnya pada produk tabungan zam-zam.

Nasabah harus melakukan setoran rutin sebesar Rp 1.150.000,- yang dilakukan setiap bulannya selama 10 tahun. Sebelum tanggal 27 nasabah wajib melakukan setoran sebesar Rp 1.150.000,- apabila melebihi tanggal 27 nasabah belum meyetorkan uang dan dananya kosong, secara otomatis akan menjadi gagal debit. Gagal debit paling banyak dilakukan selama

3 kali, apabila selama 3 bulan berturut-turut maka secara otomatis sistem akan membatalkan posi yang sudah didapatkan. Maka dari itu diharapkan nasabah akan rajin menabung dan komitmen sebesar Rp 1.150.000.-

Apabila nasabah mengalami keterlambatan selama 3 bulan dan sistem otomatis akan membatalkan porsi haji yang telah diberikan kepada nasabah, nasabah harus melakukan ganti rugi yang jumlahnya akan ditentukan langsung oleh kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah Surabaya dan nasabah harus mengembalikan Rp 25.000.000,- tersebut.

Apabila nasabah sudah selesai menabung rutin sebesar Rp 1.150.000,- di setiap bulannya selama 10 tahun, maka setoran rutin sebesar Rp 1.000.000.- setiap bulannya selama 10 tahun akan kembali ke nasabah. $1.000.000 \times 120$ (bulan): Rp 120.000.000.- akan kembali ke nasabah. Apabila sudah dekat dengan keberangkatan jama'ah, maka Rp 120.000.000.- tersebut dapat digunakan jama'ah untuk pelunasan karena porsi haji yang nasabah dapatkan hanya Rp 25.000.000.- maka nasabah dapat melunasi sedikit demi sedikit, dapat nasabah gunakan untuk bekal sugu, syukuran, membeli oleh-oleh, dan banyak manfaat lainnya yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Apabila nasabah melakukan setoran rutin dan membayar biaya asuransi sebesar Rp 150.000.- di setiap bulannya namun jika

lebih dari 2 (dua) tahun nasabah meninggal, maka nasabah tidak harus membayar sebesar Rp. 1.150.000.- di setiap bulannya namun pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya akan memberikan sebesar Rp 120.000.000.- dan tidak akan membebani ahli warisnya untuk menanggung atau melanjutkan. Endapan dari Rp 1.000.000.- harus 84 bulan terlebih dahulu agar asuransi sebesar Rp 120.000.000.- dapat segera diambil oleh ahli waris.

Bank Panin Dubai Syariah Surabaya melahirkan produk tabungan zam-zam pada tahun 2019. Tabungan yang dilakukan secara rutin dan berhadiah haji ini biasanya untuk anak-anak yang berusia 12 tahun, karena harus menunggu selama 10 tahun. Walaupun tabungan zam-zam ini boleh digunakan oleh orang dewasa, namun lebih ideal apabila anak-anak yang berusia 12 tahun menggunakan produk tabungan zam-zam ini karena harus menunggu 10 tahun lamanya. Tidak hanya anak-anak dengan usia 12 tahun saja yang bisa mendaftarkan diri di tabungan zam-zam ini, anak-anak usia 5 tahun pun dapat mendaftar di tabungan zam-zam ini, namun porsi hajinya tetap akan didapatkan apabila usia dari anak tersebut sudah masuk di usia 12 tahun.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk membuka tabungan foto kopi KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga. Setelah itu nama dari nasabah akan dicocokkan dengan nama yang ada di

KPT. Apabila nasabah mendaftarkan diri untuk menggunakan produk tabungan zam-zam, maka nasabah akan mendapatkan 3 (tiga) tabungan. Pada saat nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.900.000.- nasabah akan mendapatkan tabungan PaS, lalu nasabah akan mendapatkan tabungan zam-zam, untuk porsi hajinya nasabah akan mendapatkan tabungan haji.

Panin Dubai
Syariah Bank

**BUKA TABUNGAN RP. 1.900.000,-
LANGSUNG DAPAT PORSI HAJI**

**Kini Semua Bisa
Haji Dengan Mudah**

**Keunggulan Tabungan
Haji Zam - Zam**

- * Langsung dapat nomor porsi
- * Tabungan per bulan Rp 1.150.000,-
- * Di cover asuransi jiwa
- * Saldo Tabungan sesuai dengan jangka waktu

No.	JANGKA WAKTU	SALDO TABUNGAN
1.	36 BLN / 3 THN	6.750.000
2.	48 BLN / 4 THN	20.375.000
3.	60 BLN / 5 THN	35.000.000
4.	72 BLN / 6 THN	50.125.000
5.	84 BLN / 7 THN	65.250.000
6.	96 BLN / 8 THN	80.375.000
7.	108 BLN / 9 THN	95.500.000
8.	120 BLN / 10 THN	120.000.000

Persyaratan

- * KTP Asli
- * KK Asli
- * Surat Nikah Asli

**HUB : JULIE
08121788517**

Hubungi

Gambar 1.6
Brosur Tabungan Zam-Zam
Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

BAB 5

ANALISIS PRAKTIK AKAD MUDHARABAH, IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH, TABUNGAN BERHADIAH MENURUT PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK TABUNGAN ZAM-ZAM DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SURABAYA

5.1 Analisis Praktik Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Zam-Zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Sebelum adanya tabungan zam-zam Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memiliki tabungan rencana. Tabungan rencana sama halnya seperti seperti ingin memiliki laptop, maka nasabah menggunakan produk tabungan rencana. Apabila harga laptop tersebut Rp 5.000.000,- maka nasabah akan menabung selama 5 bulan dan perbulan nya menjadi Rp 1.000.000,- nanti bulan ke lima nasabah akan mendapatkan laptop. Produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menggunakan Akad Mudharabah. Nasabah akan mendapatkan hadiah porsi haji sebesar Rp 25.000.000,- dan nasabah harus menabung selama 10 tahun sebesar Rp 1.150.000,-. Apabila nasabah telah rutin menabung sekama 10 tahun, maka setoran rutin sebesar Rp 1.000.000.- setiap bulannya selama 10 tahun akan kembali ke nasabah. $1.000.000 \times 120$ (bulan): Rp 120.000.000.-

Pada Fatwa DSN MUI NO.2/DSN-MUI/IV/2000 dibagian pertama menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan

tabungan yang dibenarkan merupakan tabungan berprinsip mudharabah. Produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya tidak berprinsip pada bunga akan tetapi produk tabungan zam-zam berprinsip pada mudharabah. Lebih tepatnya produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

Fatwa DSN MUI NO.2/DSN-MUI/IV/2000 dibagian kedua menjelaskan mengenai ketentuan umum berdasarkan mudharabah, seperti:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam produk tabungan zam-zam, nasabah berperan sebagai shahibul mal hal ini dikarenakan nasabah melakukan pembayaran setoran rutin sebesar Rp 1.000.000,- dan biaya perencanaan sebesar Rp 150.000,- setiap bulannya selama 10 tahun. Dalam produk tabungan zam-zam, bank berperan sebagai mudharib dikarenakan pihak bank berperan sebagai pengelola dana dari tabungan zam-zam.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam produk tabungna zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya nasabah harus melakukan pembayaran dalam rekening tabungan zam-zam secara tunai, nasabah tidak diperbolehkan membayar dengan menggunakan giro, cek, dan lain sebagainya.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. Dalam produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, pihak bank sebagai mudharib hanya memberitahukan kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam jika akad yang digunakan dalam prodktabungan zam-zam adalah akad mudharabah.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, pihak bank sebagai mudharib akan melakukan pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat nasabah membuka rekenin tabungan zam-zam. Hal tersebut dilakukan apabila nasabah akan melakukan penutupan rekenin produk tabungan zam-zam. Tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, kecuali nasabah tidak

mampu melanjutkan pembayaran atau apabila nasabah meninggal maka tabungan dapat diambil.

Produk tabungan zam-zam menjadi salah satu produk tabungan haji yang banyak digunakan oleh nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. berikut merupakan jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya:

Tahun	Jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya
2021	102 nasabah
2022	227 nasabah

Jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya mengalami penurunan, yang tadinya di tahun 2021 hanya 102 nasabah sekarang di tahun 2022 menjadi 227 nasabah. Naik turunnya nasabah dalam produk tabungan zam-zam dikarenakan terjadinya persaingan antara Bank Syariah yang satu dengan Bank Syariah yang lainnya. Meskipun seperti itu, Bank Panin Dubai Syariah Surabaya akan selalu berinovasi agar semakin banyak nasabah yang menggunakan produk tabungan haji di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, lebih tepatnya produk tabungan zam-zam.

Bank Panin Dubai Syariah Surabaya telah sesuai dengan rukun dari mudharabah, yang dimana terdapat nasabah sebagai shahibul maal, modal awal yang di setorkan oleh nasabah, nasabah menggunakan produk tabungan haji yang di sediakan oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya, keuntungan yang didapatkan, dan adanya ijab qabul.

Bank Panin Dubai Syariah Surabaya pun juga sudah sesuai dengan syarat mudharabah, yang dimana kedua belah pihak memiliki akal yang sehat, melakukan modal dengan uang dan mendapatkan hadiah porsi haji, keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sangat jelas dan tidak mempersulit antar pihak

5.2 Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Mudharabah Tabungan Zam-Zam

Apabila nasabah ingin menggunakan produk tabungan haji maka mengumpulkan persyaratan seperti KTP, Surat Nikah, NPWP, Kartu Keluarga dan nasabah harus mengisi formulir keikutsertaan program tabungan zam-zam.



Bank Permudi
Persero Tbk

Lampiran Formulir Keikutsertaan Program Tabungan

DATA PESERTA

Nama lengkap _____

No. KTP _____

Tempat/Tgl. lahir _____

Pemilik Rekening Program Tabungan Zam Zam Nomor _____

Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

Tgl _____ Bln _____ Thn _____

Jenis Produk ☒ Tabungan Rencana

DATA PROGRAM TABUNGAN ZAM ZAM

Jangka Waktu (JW) ☐ 10 Tahun

Besaran Setoran Rute Selama 2 Bulan _____

Besaran Setoran Rutin/Bulan _____

Biaya Pengawasan ☒ Rp1.000.000

Nila Manfaat ☒ **Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)**
Denda bentuk porsi haji _____

Penerima Manfaat ☐ Nasabah ☐ Lainnya* (_____)

Nomor Rekening Tabungan PaS (Induk) _____

Alas Nama _____

☐ 675.000,- (Tabungan Rencana Rp. 675.000,- dan tanpa biaya perencanaan)

☐ 1.150.000 (Tabungan Rencana Rp. 1.000.000,- dan biaya perencanaan Rp. 150.000,-)

☒ 25.000.000 (Tabungan Rencana Rp. 25.000.000,- dan tanpa biaya perencanaan)

Nomor Rekening Tabungan PaS (Induk) _____

Jenis Produk ☒ Tabungan PaS

Alas Nama _____

Nomor Rekening Tabungan PaS (Induk) _____

Jenis Produk ☒ Tabungan PaS

Alas Nama _____

PERNYATAAN DAN KUASA PENERIMA MANFAAT NASABH / PORSI HAJI

Saya yang bertanda dengan di bawah ini _____

Nama lengkap _____

No. KTP _____

Tempat/Tgl. lahir _____

Nomor Rekening Haji _____

Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

Tgl _____ Bln _____ Thn _____

No. Porsi Haji _____

Dengan menandatangani formulir keikutsertaan Program Tabungan Zam Zam ini, saya selaku nasabah manfaat porsi haji menyatakan bahwa :
 1. Saya selaku penerima manfaat Program Tabungan Zam Zam bersedia mengimani Dokumen SPPI (Surat Pendaftaran Porsi Haji) dan SP4PHI (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau nomor porsi tersebut diatas kepada PT. Bank Permudi Syariah Tbk (Bank) dan **memerlukan kuasa** kepada Bank untuk melakukan Rekening Haji saya tersebut untuk biaya pengurusan (Program Tabungan Zam Zam) dan
 2. Saya tidak mengadai dan paham, segala rupa yang dapat terjadi atau porsi haji saya, termasuk pembatasan terhadap porsi haji tersebut diatas, dan
 3. Saya bersedia untuk, menandatangani surat kuasa, yang saya teruskan kepada Bank untuk melakukan, porsi haji saya pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat _____
 4. Saya bersedia datang dan/atau mengahguskan pemilik porsi haji penerima manfaat Program Tabungan Zam Zam ke kantor Kementerian Agama RI setempat untuk proses pendaftaran haji ke diprurken
 5. Saya membiut surat pernyataan ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila diprurken dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

Penerima Manfaat/Pemilik Porsi _____

PERNYATAAN DAN KUASA PESERTA PROGRAM TABUNGAN ZAM ZAM

Saya yang bertanda dengan di bawah ini _____

Nama lengkap _____

No. KTP _____

Tempat/Tgl. lahir _____

Nomor Rekening Haji _____

Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

Tgl _____ Bln _____ Thn _____

No. Porsi Haji _____

Dengan menandatangani formulir keikutsertaan Program Tabungan Zam Zam ini, saya selaku nasabah peserta program menyatakan bahwa :
 1. Saya selaku peserta program Tabungan Zam Zam bersedia mengimani Dokumen SPPI (Surat Pendaftaran Porsi Haji) dan SP4PHI (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau nomor porsi tersebut diatas kepada PT. Bank Permudi Syariah Tbk (Bank) dan **memerlukan kuasa** kepada Bank untuk melakukan Rekening Haji saya tersebut untuk biaya pengurusan (Program Tabungan Zam Zam) dan
 2. Saya bersedia untuk, menandatangani surat kuasa, yang saya teruskan kepada Bank untuk melakukan, porsi haji saya pada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat _____
 3. Saya menyetujui apabila penerima manfaat yang tidak ada hubungan keluarga mennggall di rumah, maka porsi haji akanlah hak dari ahli waris penerima manfaat
 4. Dalam hal saya atau penerima manfaat meninggal dunia sebelum keluar sertifikat, maka saya setuju untuk diiklaskan dipendukung Program Tabungan Zam Zam sesuai dengan ketentuan, kecuali dapat ditentukan lain oleh pihak Bank
 5. Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank, untuk :
 1) Mengahgikan dari saya dan/atau dengan setoran Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening TaZam dengan setoran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan biaya perencanaan Rp.150.000,- (peratus lima puluh ribu rupiah) per bulan setelah melewati masa setoran rute pertama 2 (dua) bulan
 2) Mendemonstrasikan pengalihan tersebut kemudian namun tidak terdapat ada mekanisme penutupan dan pembukaan rekening baru
 3) Saya menandatangani Bank secara penuh dan sebagai satu-satunya tanda tertulis atas biaya pendaftaran dan biaya pembelian tabung dengan Program Tabungan Zam Zam tersebut _____

Penerima Manfaat/Pemilik Porsi _____

CHECKLIST KELOMPOK PROGRAM (GILI BANI)

1. Setoran selisier Rp. 1.000.000 - di rekening Induk ☐

2. Kelengkapan dokumen pembelian Tab. Rencana & Haji ☐

3. Surat Pernyataan Pengembangan Ibadah Haji (Setoran Awal) ☐

4. Surat Kuasa Pembelian Porsi Haji ☐

Tgl _____ Bln _____ Thn _____

Nama Nasabah Peserta _____

Gambar 1.7
Formulir Pendaftaran
Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. GRESIK

SURAT PENDAFTARAN HAJI (SPH)

NOMOR KTP : 3525102405770004
 NAMA LENGKAP : DWI ANTO
 NAMA AYAH KANDUNG : NOTO SUPARMAN
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 TEMPAT LAHIR : KEDIRI
 TANGGAL LAHIR : 24 MEI 1977
 ALAMAT : SUKOMULYO RT 11 RW 03
 KODE POS : 61151
 DESAKELURAHAN : SUKOMULYO
 KECAMATAN : MANYAR
 KABUPATEN/KODYA : KAB. GRESIK
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 NO HANDPHONE : 085745643288
 EMAIL : -
 PERGI HAJI : BELUM HAJI
 STATUS PERKAWINAN : SUDAH MENIKAH

Tanggal Set. : 21 JANUARI 2022
Bank : BANK PANIN SYARIAH
No. Rekening : 4000229999

KAB. GRESIK, 21 JANUARI 2022
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KAB. GRESIK
 Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

MOH. NASIM
 NIP.196703242002121004

1301654676

NOMOR PORSI

1301654676

PaninDubai
Syariah Bank

SETORAN AWAL BIPIH

Nomor Validasi : 51722012100593510509
 Nomor Referensi :
 Nomor Virtual Account :
 Tanggal Transaksi : 21-01-2022
 Rekening : ****9999
 Nomor KTP : *****0004
 Nama Jemaah Haji : DWI ANTO
 Jumlah : Rp. 25.000.000
 Terbilang : DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH

Segera melakukan pendaftaran melalui Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai domisili atau aplikasi Haji Pintar.

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

PaninDubai
Syariah Bank

BANK PANIN SYARIAH
BUKTI PENERIMAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI

Tanggal Transaksi : 21 Jan 2022	Waktu : 09:08:55
Kode Bank BPS : 517 - Bank Panin Syariah	
Kode Cabang BPS : 001033 - GRESIK	
Nomor Transaksi : 51715172210122090835	
Channel : 6010 - TELLER	No Terminal : HOSNAN
Nomor Rekening : 4000229999	
Nama Jemaah : DWI ANTO	
Kode Mata Uang : IDR	
Nomor Validasi : 51722012100593510509	
Nama Calon Haji : DWI ANTO	
Nilai Setoran : Rp. 25.000.000	
Terbilang : Dua puluh lima juta rupiah	

Resi ini harus disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji

1 of 1

1/21/2022, 9:19 A

Scanned with CamScanner

Gambar 1.8
Surat Pendaftaran Haji
Sumber: Bank Panin Dubai Syariah Surabaya

Apabila terjadi wanprestasi pada saat nasabah melakukan setoran rutin pada tabungan zam-zam seperti contohnya apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan setoran rutin, maka secara otomatis sistem akan membatalkan posi yang sudah didapatkan. Nasabah harus melakukan ganti rugi yang jumlahnya akan ditentukan langsung oleh kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah Surabaya dan nasabah harus mengembalikan Rp 25.000.000,- yang telah diduplikatnya sebagai porsi haji. Apabila nasabah harus membayar ganti rugi maka nasabah akan merasa dirugikan karena rata-rata nasabah yang telat melakukan setoran rutin ialah nasabah yang sedang tidak memiliki biaya untuk melakukan setoran rutin. Namun hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah Surabaya.

Secara keseluruhan tabungan zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya telah masuk dalam kriteria prinsip-prinsip syariah seperti prinsip kemitraan (ta'awun), prinsip keadilan (Saling Ridho), prinsip kemanfaatan (kemaslahatan), prinsip keseimbangan (tawazun), prinsip keuniversalan (rahmatan lil 'alamiin).

Seperti contohnya dua belah pihak antara nasabah dengan pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya yang membentuk ikatan kerjasama agar mendapatkan hasil yang terbaik, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak bank di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya dengan nasabah. Produk tabungan zam-zam berdiri pada

tahun 2019 maka dari itu belum ada nasabah yang menyelesaikan setoran rutin selama 10 tahun, walaupun pihak nasabah telah rajin melakukan setoran rutin sebesar Rp 1.150.000 di setiap bulannya namun hal tersebut belum bisa masuk ke dalam prinsip keadilan, karena bisa saja di tengah-tengah perjalanan melakukan setoran rutin nasabah melakukan wanprestasi dan hal tersebut dapat merugikan pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menciptakan produk tabungan zam-zam dengan berprinsip syariah dan tanpa adanya riba. Walaupun pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya tidak melakukan hal yang berlebihan atau yang dilarang oleh prinsip syariah begitupun juga dengan pihak nasabah dari produk tabungan zam-zam, namun pihak nasabah sangat merasa dirugikan apabila tidak mampu melanjutkan setoran rutin karena harus membayar ganti rugi, hanya umat muslim saja yang dapat menggunakan produk tabungan zam-zam.

5.3 Analisis Tabungan Berhadiah dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Fatwa MUI memperbolehkan dengan diadakannya tabungan berhadiah dengan banyaknya ketentuan dalam FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

1. Ketentuan mengenai hadiah

Ketentuan dalam FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012

tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan

Syariah menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan harus berwujud, halal, hadiah harus milik Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memberikan hadiah berupa porsi haji kepada nasabahnya yang menggunakan produk tabungan zam-zam. Hadiah tersebut akan gugur dan tidak bisa didapatkan oleh nasabah apabila nasabah tidak dapat melanjutkan setoran rutin sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya.

2. Ketentuan mengenai cara penentuan pemberian hadiah

Ketentuan dalam FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa tidak boleh adanya suap, gharar, maysir, akl al-mal bi al-al bathil, dan riba.

Pemberian hadiah dilakukan secara langsung tanpa menggunakan undian. Lembaga Keuangan Syariah tidak mungkin melakukan kegiatan diluar jalur Syariah, suap, gharar, maysir, akl al-mal bi al-al bathil, dan riba hal yang tidak boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bank Panin Dubai Syariah Surabaya tidak memperbolehkan nasabahnya untuk iuran, akan tetapi nasabah akan mendaftarkan diri dalam produk tabungan zam-zam agar mendapatkan hadiah porsi haji dan membayar setoran rutin sebesar Rp. 150.000,- setiap bulannya. Tidak ada

praktik riba di dalam produk tabungan zam-zam, karena produk tabungan zam-zam ini menggunakan akad mudharabah.

Produk tabungan zam-zam pada Bank Panin Dubai Syariah Surabaya di dalam FATWA DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 terdapat bagian pertama mengenai ketentuan umum, bagian kedua mengenai ketentuan hukum, bagian ketiga mengenai ketentuan terkait hadiah, bagian keempat mengenai ketentuan terkait cara penentuan pemberian hadiah, bagian kelima mengenai ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK.

Analisis bagian ketiga mengenai ketentuan terkait hadiah. Pertama, hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Dalam produk tabungan zam-zam, pihak bank akan memberikan hadiah kepada nasabah berupa porsi haji.

Kedua, wujud haqiqi dan wujud hukmi. Hadiah yang diberikan oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya kepada nasabah berupa porsi haji, yang dimana porsi haji tersebut masuk kedalam wujud hukmi. Karena nasabah akan mendapatkan hadiah dalam bentuk tabungan terlebih dahulu, apabila nasabah telah menyelesaikan tabungan zam-zam selama 10 tahun maka nasabah akan dapat menggunakan hadiah tersebut.

Ketiga, hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal. Hadiah yang diberikan oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam bukan merupakan hadiah yang berpotensi suap, menjurus ke riba, dan hal-hal yang tidak halal lainnya.

Keenam, LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba. Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menetapkan syarat-syarat kepada nasabah yang menggunakan tabungan zam-zam, seperti nasabah harus menyetorkan uang sebesar Rp 1.150.000,- perbulannya yang dilakukan selama jangka waktu 10 tahun.

Ketujuh, dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. Apabila nasabah tidak dapat melanjutkan penyetoran uang sebesar Rp 1.150.000,- setiap bulannya, maka nasabah akan membayar denda dan tidak akan mendapatkan porsi haji.

Analisis bagian keempat mengenai ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah. Pertama, hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal memberikan keuntungan secara pribadi dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana, berpotensi praktik risywah (suap), dan/atau menjurus kepada riba terselubung. Dalam pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai

Syariah Surabaya kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam tidak ada unsur suap atau pun riba.

Kedua, pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil. Pemberian hadiah kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam telah terhindar dari riba, gharar, dan lain sebagainya.

Ketiga, pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah). Pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya memberikan hadiah kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan zam-zam secara langsung berupa porsi haji.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil dari kesimpulan mengenai peneliain produk tabungan haji zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Produk tabungan haji zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya menggunakan akad mudharabah yang dimana lebih tepatnya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pada transaksi ini nasabah berperan sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank berperan sebagai mudharib atau pengelola dana. Pada penelitian ini sudah sesuai dengan praktik akad mudharabah. Nasabah akan membayar setoran rutin dan biaya perencanaan sebesar Rp 1.150.000,- setiap bulannya yang dilakukan selama 10 tahun. Pihak bank akan menutup transaksi ini dengan cara melakukan pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal. Selain itu tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, kecuali apabila nasabah yang menggunakan produk tabungan haji zam-zam meninggal atau tidak mampu membayar dibulan-bulan berikutnya.

2. Secara keseluruhan penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji zam-zam di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Seperti contoh nya sudah sesuai dengan prinsip kemitraan (ta'awun), prinsip kemanfaatan (kemaslahatan), prinsip keseimbangan (tawazun), Akan tetapi kurang tepat dalam prinsip keadilan, meskipun nasabah ridho apabila harus menabung disetiap bulannya, namun apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi di pertengahan melakukan setoran rutin yang dikarenakan pereconomian, maka nasabah akan merasakan kerugian. Tidak masuk ke dalam prinsip keuniversalan (rahmatan lil 'alamiin). Karena hadiah yang di berikan oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya porsi haji, yang dimana itu hanya bisa di gunakan oleh umat muslim.
3. Tabungan berhadiah telah sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan berhadiah yang diberikan oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya terhindar dari terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil. Hadiah yang diberikan oleh Bank Panin Dubai Syariah Surabaya kepada nasabah berupa porsi haji, yang dimana porsi haji tersebut masuk kedalam wujud hukmi. Karena nasabah akan mendapatkan hadiah dalam bentuk tabungan terlebih dahulu, apabila nasabah telah menyelesaikan tabungan zam-zam

selama 10 tahun maka nasabah akan dapat memiliki hadiah itu seutuhnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian implementasi akad mudharabah pada produk tabungan haji zam-zam (studi kasus bank panin dubai syariah surabaya) peneliti akan memberikan saran yang diharapkan sangat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Untuk pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam produk dan juga dalam pelayanan untuk menarik nasabah agar semakin banyak yang menggunakan produk tabungan haji zam-zam.
2. Untuk pihak Bank Panin Dubai Syariah Surabaya diharapkan lebih menerapkan sosialisasi di lingkungan masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui mengenai produk tabungan haji zam-zam. Sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk tabungan haji zam-zam dan terbantu jika ingin menunaikan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahim. (2019). *Beda Hadiah dan Sogok Bagi Pegawai*. PT DARUL FALAH.
- Abidin, Z. (2014). *Persepsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Surabaya Terhadap Lulusan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi-- Universita Islam Sunan Ampel.
- Amalia, F. A. (2019). INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 75.
- Bakry, N. (n.d.). *Problematika Fiqh Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, A. I. (2019). PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA. *El-Iqtishady*, 1(2), 108.
- Ermanovida, Syarifuddin, Putri, A. U., Mahariani, R., & Fatricia, S. (2022). *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Bening Media Publishing.
- Eviyanti, S., & Zulfah, M. A. (2021). *Buku Ajar Fiqih*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). No: 02/DSN-MUI/IV/2000. 2–5.
- Hambali, M. (2022). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah. *Al-Astar Journal of Islamic*, 1(1), 36.
- Hosen, N. (2009). Musyarakah mutanaqishah. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1(2).
- Indriani. (2020). *Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Palangka Raya*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.

- Kasmir. (2010). *Pemasaran Bank*. Kencana.
- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 75.
- Laela, N. (2013). *Pelaksanaan Tabungan Rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Muhith, A. (2012). SEJARAH PERBANKAN SYARIAH. *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 46.
- Murdadi, B. (2016). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1.
- Nuri, M. (2014). PRAGMATISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA. *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(2), 146.
- Pradaniar, K. T. (2019). *STUDI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMBUKA TABUNGAN RENCANA MANDIRI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP MALANG TLOGOMAS*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
- Sanusi, M., & Syaikh, A. (n.d.). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*. Beras.
- Saputri, Y. (2018). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- Sari, I. P. (2018). *Pengaruh Responsiveness dan Emphaty Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*. Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Sarwat, A. (2019). *Ibadah Haji Syarat-syarat*. Lentera Islam.
- Subarkah, A., & Sopian, T. (n.d.). *AL-QUR'AN CORDOBA TERJEMAH TEMATIK DAN TAJWID BERWARNA (AL-QUR'AN TAFSIR BIL HADIS)*. Cordoba Internasional Indonesia.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.

- Tanjung, I. (2017). Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, 1(2), 73.
- Widyani, R., & Pribadi, M. (2010). *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Swagati Press.
- Wijaya, S., & Ridhayanti, N. E. (2021). *Pajak Penghasilan: Hadiah Mata Uang Virtual dari E-Commerce*. Guepedia.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- Abdurahim, A. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahim. (2019). *Beda Hadiah dan Sogok Bagi Pegawai*. PT DARUL FALAH.
- Abidin, Z. (2014). *Persepsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Surabaya Terhadap Lulusan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi-- Universita Islam Sunan Ampel.
- Amalia, F. A. (2019). INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 75.
- Bakry, N. (n.d.). *Problematika Fiqh Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, A. I. (2019). PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA. *El-Iqtishady*, 1(2), 108.
- Ermanovida, Syarifuddin, Putri, A. U., Mahariani, R., & Fatricia, S. (2022). *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Bening Media Publishing.
- Eviyanti, S., & Zulfah, M. A. (2021). *Buku Ajar Fiqih*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). No: 02/DSN-MUI/IV/2000. 2–5.
- Hambali, M. (2022). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah. *Al-Astar Journal of Islamic*, 1(1), 36.

- Hosen, N. (2009). Musyarakah mutanaqishah. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1(2).
- Indriani. (2020). *Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Palangka Raya*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Kasmir. (2010). *Pemasaran Bank*. Kencana.
- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 75.
- Laela, N. (2013). *Pelaksanaan Tabungan Rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Muhith, A. (2012). SEJARAH PERBANKAN SYARIAH. *AttanwirJurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 46.
- Murdadi, B. (2016). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1.
- Nuri, M. (2014). PRAGMATISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA. *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(2), 146.
- Pradaniar, K. T. (2019). *STUDI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMBUKA TABUNGAN RENCANA MANDIRI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP MALANG TLOGOMAS*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
- Sanusi, M., & Syaikh, A. (n.d.). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*. Beras.
- Saputri, Y. (2018). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- Sari, I. P. (2018). *Pengaruh Responsiveness dan Emphaty Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*. Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

- Sarwat, A. (2019). *Ibadah Haji Syarat-syarat*. Lentera Islam.
- Subarkah, A., & Sopian, T. (n.d.). *AL-QUR'AN CORDOBA TERJEMAH TEMATIK DAN TAJWID BERWARNA (AL-QUR'AN TAFSIR BIL HADIS)*. Cordoba Internasional Indonesia.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tanjung, I. (2017). Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, 1(2), 73.
- Widyani, R., & Pribadi, M. (2010). *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Swagati Press.
- Wijaya, S., & Ridhayanti, N. E. (2021). *Pajak Penghasilan: Hadiah Mata Uang Virtual dari E-Commerce*. Guepedia.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A